

SKRIPSI
**ANALISIS *FRAMING* BERITA KEKERASAN TERHADAP
JURNALIS TEMPO “NURHADI” DI MEDIA ONLINE
TEMPO.CO**



**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPRE**

2023

**ANALISIS *FRAMING* BERITA KEKERASAN TERHADAP
JURNALIS TEMPO “NURHADI” DI MEDIA ONLINE
TEMPO.CO**



OLEH

**NUR HALISA ILYAS
NIM : 19.3600.030**

Skrpsi Sebagai Salah Satu Persaratan Untuk Memeperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) Pada Program Studi Jurnalistik Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI JURNALISTIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Framing Berita Kekerasan Terhadap
Jurnalis Tempo “Nurhadi” di Media online
Tempo.co

Nama Mahasiswa : Nur Halisa Ilyas

NIM : 19.3600.030

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Jurnalistik Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Nomor : B-3240 /In.39.7/09/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag. 

NIP : 196804041993031005

Pembimbing Pendamping : Nahrul Hayat, M.I.Kom. 

NIP : 199011302080101001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,


Dr. A. Nur Muhammad, M.Hum.
NIP. 196412311992031045

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Framing Berita Kekerasan Terhadap
Jurnalis Tempo “Nurhadi” di Media online
Tempo.co

Nama Mahasiswa : Nur Halisa Ilyas

NIM : 19.3600.030

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Jurnalistik Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Nomor : B-3240 /In.39.7/09/2022

Tanggal Kelulusan : 16 November 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag. (Ketua)

Nahrul Hayat, M.I.Kom. (Sekretaris)

Nurhakki, M.Si. (Anggota)

Mifdah Hilmiyah, M.I.Kom. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,



Nur Humdam, M.Hum
NIP. 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sosial pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat berperan penting dalam hidup saya, Ilyas HJ Abbas dan Ibunda ITA, serta kakak saya Muh Ihsyam yang tiada hentinya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Muhammad Saleh, M.Ag selaku pembimbing utama dan Bapak Nahrul Hayat, M.I.Kom selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. A.Nurkidam, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Nahrul Hayat, M.I.Kom sebagai penanggung jawab program studi Jurnalistik Islam sekaligus Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan, nasihat dan arahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdian dan bimbingannya dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Ucapan terima kasih kepada Media Tempo.Co yang telah membantu penulis dalam memperoleh data informasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis, yang senantiasa memberi dukungan bagi saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yaitu Yuyu, Fatima, Afni, fitra, febi, dan Risma, yang selalu memberikan support terbaik untuk penulis.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis khususnya angkatan 2019 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah program studi Jurnalistik Islam, dan teman KPM Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, yang telah memberikan pengalaman terbaik dan luar biasa.


Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Sidrap, 23 Juli 2023

Penulis,

Nur Halisa Ilyas
NIM. 19.3600.030



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Halisa Ilyas
NIM : 19.3600.030
Tempat/Tgl. Lahir : Bilajeng, 11 Maret 2001
Program Studi : Jurnalistik Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Analisis Framing Berita Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo
“Nurhadi” di Media online Tempo.co

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Sidrap, 23 Juli 2023

Penulis,

Nur Halisa Ilyas
NIM. 19.3600.030

ABSTRAK

Nur Halisa Ilyas. *Analisis Framing Berita Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo “Nurhadi” di Media Online Tempo.co Jakarta*

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Tempo.co membingkai berita kasus kekerasan terhadap Jurnalis Tempo “Nurhadi” dengan model analisis framing Robert Entman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang fokus meneliti pada pemberitaan kasus kekerasan yang dimuat di media Tempo.co Jakarta. Kemudian data di kumpulkan melalui seleksi atau pemilihan berita. Peneliti hanya mengambil empat sampel berita untuk dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan empat metode dari Robert Entman yaitu : *Problem identification* (pengidentifikasian masalah), *Causal Interpretation* (mencari penyebab masalah), *Make Moral Judgment* (membuat keputusan Moral), *Treatment Recommendation* (solusi atas masalah)

Berdasarkan hasil analisis framing model Robert Entman terhadap berita kasus kekerasan jurnalis Nurhadi di Media Tempo.co Jakarta, penulis mengambil kesimpulan Di lihat dari empat model framing Robert Entman yang pertama, *Problem identification*, kasus kekerasan terhadap Nurhadi dimana pelaku tersebut merupakan anggota kepolisian, yang melanggar Undang-Undang tentang Pers. Ke dua, *Causal Interpretation*, kekerasan terjadi saat Nurhadi menjalankan tugas jurnalistiknya. Ke tiga, *Make Moral Judgment*, Nurhadi mendapatkan dukungan dari AJI dan Organisasi Pers dan mendapatkan keadilan dan dari hasil persidangan Nurhadi telah berjuang menegakka kemerdekaan Pers. Ke empat, *Treatment Recommendation*, dari keseluruhan isu kekerasan terhadap Nurhadi, masalah tersebut diselesaikan dipersidangan dimana kedua pelaku diadili dan dituntut sesuai dengan Hukum Undang-Undang Pers. Hasil framing menunjukkan bahwa dilihat dari realitas dan fakta bahwa pelaku penganiayaan bukan hanya 2 orang tapi belasan orang, Nurhadi bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik, organisasi pers dan dewan pers hadir dalam hasil putusan Nurhadi dan memastikan ia mendapatkan keadilan.

Kata kunci : Framing berita, kekerasan, jurnalis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	5
C. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori framing	10
2. Aspek <i>Framing</i>	12
3. Analisis Framing Robert N. Entman	13
C. Kerangka Konseptual	16
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.	37

C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Framing Berita Kekerasan Jurnalis Nurhadi.....	42
B. Analisis Berita Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Tempo Nurhadi di Media Tempo.co Menggunakan Model Robert Entman.	47
1. Analisis berita 1. Begini Kronologi Penganiayaan Terhadap Wartawan Tempo Saat Liputan di Surabaya (Minggu 28 Maret 2021).....	49
2. Analisi berita 2. Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, Pemred Tempo.co di Periksa 7 Jam (15 April 2021)	53
3. Analisis berita 3. Buka Suara Soal Penganiayaan Saat Liputan, Nur Hadi: Saya di Pukuli Belasan Orang (18 April 2021)	58
4. Analisis Berita 4. Organisasi Pers Akan Hadiri Vonis Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi. (9 Januari 2022)	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	VIII

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
Tabel 2.1	Model Framing Robert Entman	14
Tabel 2.2	Tim Redaksi Tempo.co	32
Tabel 4.1	Tempo.co: Begini Kronologi Penganiayaan Terhadap Wartawan Tempo saat Liputan di Surabaya	53
Tabel 4.2	Tempo.co: Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, Pemred Tempo.co di Periksa 7 jam	58
Tabel 4.3	Tempo.co: Buka Suara Soal Penganiayaan Saat Liputan, Nurhadi Saya di Pukuli Belasan Orang.	62
Tabel 4.4	Tempo.co: Organisasi Pers Akan Hadiri Vonis Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi	66

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
2.1	Logo Tempo.co	27
2.2	Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Gambar	Judul Gambar
Lampiran 1	Dokumnetasi
Lampiran 2	Biodata Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

a. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘_	Koma Terbalik Ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفٍ : kaifa

حَوْلٍ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<i>Harkat dan Huruf</i>	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta
رَمَى : Ramā
قِيلَ : Qīla
يَمُوتُ : Yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ -), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقَّ : *Al-Haqq*

الْحَجَّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman literasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammadun ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدونمكان

صلعم	=	صلناللهلعللهلوسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor. Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berita merupakan hasil olahan dari realitas yang melibatkan pandangan serta ideologi dari wartawan dan media. Semua berita merupakan hasil konstruksi dari kerja kejournalistikan. Media massa dilihat sebagai media diskusi antara pihak-pihak dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Setiap orang memerlukan informasi untuk mengetahui berbagai macam hal. Dengan disajikannya berbagai macam informasi, pemangku kepentingan kerap kali memproduksi berita sesuai dengan sudut pandangnya yang lahir dari visi dan misi medianya yang tak jarang juga memanfaatkan ideologi medianya untuk memproduksi suatu berita sehingga informasi yang dihasilkan menimbulkan persepsi baru di masyarakat mengenai apa yang diberitakan.

Menjadi seorang jurnalis atau wartawan bukan pekerjaan yang mudah, karena tanggung jawab yang diemban pun sangat berat. Dalam pekerjaannya banyak risiko yang ditempuh. Seperti yang diketahui bahwa sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada jurnalis Indonesia ini. Tidak sedikit yang beranggapan jurnalis yang menjadi korban kekerasan, merupakan hal yang lumrah jika dilihat dari risiko pekerjaannya. Berbagai tindakan ancaman dan kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya. Aksi tak terpuji tersebut justru semakin di perarah oleh aparat hukum. Seperti halnya polisi, polisi termasuk dalam daftar nama yang melakukan banyak tindak kekerasan pada wartawan. Menghalang-halangi para jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya di lapangan dan melakukan ancaman yang merupakan bentuk pelanggaran hukum pidana, sebagaimana tertuang dalam

pasal 18 UU Pers, di mana setiap orang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal Rp 500 juta.¹

Seperti yang diketahui ada banyak bentuk dan sifat kekerasan yang kadang membuat sebagian orang tidak sadar bahwa ia telah mengalami kekerasan dalam prakteknya di lapangan, sebut saja seorang jurnalis yang sedang memburu berita atau dalam hal ini berusaha untuk mendapatkan kebenaran dari sebuah informasi yang kaitannya sangat penting bagi publik namun dihalang-halangi oleh pihak-pihak tertentu yang merasa kehadiran seorang jurnalis justru dinilai akan memperkeruh keadaan. Dalam kondisi seperti ini biasanya terjadi tindak kekerasan baik oleh wartawan sendiri tidak menyadari dan menganggapnya sebagai hal yang biasa terjadi dalam profesi wartawan.²

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Salah satunya kesalahpahaman narasumber dalam memahami pertanyaan yang diajukan oleh jurnalis yang berujung dengan rasa ketersinggungan dari narasumber. Disamping itu, perilaku jurnalis yang dianggap tidak sopan dalam menyampaikan pertanyaan pada narasumber, pertanyaan yang dianggap mengintimidasi, atau narasumber menganggap jurnalis berniat membuka aib atau melakukan investigasi, layaknya seorang polisi. Padahal sejatinya, proses jurnalisisme ini harusnya merupakan hasil dari kerja sama insan pers dan sumber berita dalam

¹ Yuni dkk, *'Kekerasan Terhadap Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Studi Kualitatif Dengan Analisis Fenomenologi Alfred Schutz Kekerasan Terhadap Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Fenomena Tersebut , Penulis Tertarik Untuk Meneliti Mengenai Pengalam'*, *Prosiding Jurnalistik*, 4.2 (2018), 205–12.

² Mardan, dkk, *'Kekerasan Simbolik Terhadap Wartawan Media Lokal Di Kota Kendari'*, *Jurnal Online Jurnalistik : Media Massa Dan Politik*, 2.1 (2018), 1–7.

memberikan informasi yang tepat, akurat dan jujur yang akan disajikan bagi masyarakat.³

Meskipun profesi wartawan telah diatur dalam kode etik yang sangat ketat, serta dikukuhkan dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999, namun kekerasan terhadap wartawan terus terjadi. Data dari AJI menunjukkan, kekerasan yang dialami wartawan di Indonesia masih tinggi. Pada tahun 2020 wartawan terdampak oleh aksi dan mengalami kekerasan berjumlah 84 wartawan, pada tahun 2021 sebanyak 43 wartawan, dan di tahun 2022 ada 60 kasus kekerasan terhadap wartawan. Kategorisasi kekerasan terhadap wartawan berdasarkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang meliputi kekerasan fisik yaitu berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, pengekangan, penculikan dan pembunuhan. Adapun kekerasan non fisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam. Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.

Salah satu kasus yang paling parah adalah kasus pembunuhan Fuad Muhammada Syafruddin atau Udin yang merupakan jurnalis di surat kabar lokal Yogyakarta, Bernas. Udin menulis sejumlah berita terkait kasus dugaan korupsi, dan upaya bupati Kabupaten Bantul saat itu, Sri Roso Sudarmo, untuk menduduki posisinya kembali. Berita yang ditulis Udin nampaknya tidak disukai oleh pihak yang

³ Imam Nuraryo, 'Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau Dari Faktor Pendorong Dan Implikasi Psikologis', Jurnal Kajian Jurnalisme, 4.1 (2020), 18.

disudutkan. Pada 13 Agustus 1996, satu atau dua orang, datang ke rumah udin di Bantul. Beberapa saat kemudian, Udin ditemukan tergeletak di depan pintu rumahnya. Pada 16 Agustus, Udin akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit akibat cedera di bagian kepala. Pada kasus ini, polisi justru melakukan tindakan-tindakan yang melemahkan penyelidikan kasus ini. Antara lain, melarung atau membuang jejak darah Udin ke laut dan menghilangkan buku catatan jurnalistik Udin.⁴

Dari kasus Udin terdapat juga kasus Jurnalis Tempo “Nurhadi” yang dimuat oleh media Tempo.co. Nurhadi yang mengalami kasus kekerasan (penganiayaan) pada Rabu, 22 September 2021. Nurhadi dianiaya oleh sekitar 10 orang saat sedang berusaha mewawancarai Direktur Pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno, pada 27 Maret 2021 saat Angin mengadakan resepsi pernikahan anaknya di Gedung Graha Samudra TNI Angkatan Laut, tersangka Angin diketahui terlibat skandal kasus Korupsi, dan saat ketahuan tiba-tiba dua orang petugas berbatik menahannya kemudian melakukan introgasi. Nurhadi sudah menjelaskan bahwa ia adalah wartawan Tempo yang melakukan tugas namun tetap saja petugas tersebut tidak percaya dan langsung merampas ponsel Nurhadi kemudian memiting lehernya. anggota polisi dan panitia acara ikut memukul, mencekik, menendang, dan merusak alat kerja Nurhadi.⁵

⁴ Nurhadi sucahyo, “Seperempat Abad Kasus Pembunuhan Jurnalis Udin”, VOA Indonesia, 16 Agustus 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/seperempat-abad-kasus-pembunuhan-jurnalis-udin/6004135.html>

⁵ S. Dian Andryanto, “Kronologi Kekerasan Dialami Jurnalis Tempo Nurhadi dan 3 Kejanggalan Persidangan” Tempo.Co, 17 Januari, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1550913/kronologi-kekerasan-dialami-jurnalis-tempo-nurhadi-dan-3-kejanggalan-persidangan>

Tidak sedikit wartawan yang mendapat ancaman fisik maupun nonfisik ketika menjalankan profesinya sebagai wartawan. Hal tersebut sering terjadi karena ketakutan seorang narasumber terhadap informasi yang dibebaskan wartawan melalui media massanya, ditambah lagi dengan sikap wartawan yang tidak mudah puas dengan informasi yang didapat, dan harus mencari informasi dari berbagai pihak, maka resiko yang dihadapi wartawan semakin bertambah. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kekerasan terhadap wartawan adalah faktor internal pada jurnalis, di antaranya inkompetensi, pelanggaran etika jurnalistik yang serius, kualitas SDM (tak sesuai standar perilaku), kecerobohan, terlalu percaya diri secara berlebihan, dan keberpihakan media dan pemberitaan. Faktor internal disebut Prasetyo ini sebenarnya kesalahan wartawan sendiri yang harus mendapatkan banyak perhatian dari organisasi wartawan.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian selanjutnya yang telah mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **“Analisis *Framing* berita kekerasan terhadap Jurnalis tempo “Nurhadi” di media online Tempo.co”**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu, Bagaimana Tempo.Co membingkai berita kasus kekerasan terhadap Jurnalis Tempo “Nurhadi” dengan model Analisis framing Robert Entman ?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

⁶ Suhardi and Fathul Qorib, "Advokasi Wartawan Korban Kekerasan Di Aliansi Jurnalis Independen Malang", *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 1.1 (2019), 11–13.

Untuk mengetahui Bagaimana Tempo.Co membingkai berita kasus kekerasan terhadap Jurnalis Tempo “Nurhadi” dengan model Analisis framing Robert Entman ?

C. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan pada penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan, dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian tentang analisis kasus kekerasan jurnalis Tempo khususnya bagi mahasiswa jurnalistik. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga dapat menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat praktis, penelitian framing ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi penelitian jurusan jurnalistik islam, khususnya yang meneliti menggunakan kualitatif yang berhubungan dengan media massa khususnya penelitian yang menggunakan analisis framing.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan Andi Sitti Maryandani, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo Di Harian Tribun Timur Makassar” dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Harian Tribun Timur Makassar membingkai kasus korupsi Dewie Yasin Limpo dan untuk menganalisis bagaimana Harian Tribun Timur Mengkonstruksi Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo.

Hasil dari penelitian framing tersebut adalah cara pemilihan sumber berita, pemilihan kutipan dari sumber berita, dan penempatan gambar yang mendukung pembedaan pemberitaan (*Define Problems*). Harian Tribun Timur Makassar juga cukup berupaa seobjektif mungkin menonjolkan fakta-fakta yang mengarah kepada keterlibatan oknum-oknum selain Dewie Yasin Limpo (*Diognose Cause*). Sedangkan berdasarkan (*Make Moral Judgement*) Harian Tribun Timur Makassar cenderung menonjolkan kuatnya dugaan Dewie Yasin Limpo menerima suap dan sebagai penyebab utama masalah. Skema penekanan/penyelesaian (*Treatment Recommendation*) menunjukkan Harian Tribun Timur Makassar berupaya menyeimbangkan sikap KPK dan Dewan Kehormatan Partai Hanura dalam emnangani kasus dugaan korupsi Dewie Yasin Limpo.

Sedangkan secara konstruksi Harian Tribun Timur Makassar dalam kasus Dewie Yasin Limpo melihat kasus ini tidak hanya sekedar kasus hukum semata, melainkan adanya unsur proximity yang kuat terkait status sosial Dewie Yasin Limpo sebagai tokoh politik perempuan dan adik dari Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.⁷

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian tersebut fokus pada kasus Korupsi yang dilakukan Dewie Yasin Limpo, sedangkan pada penelitian ini membahas berita kekerasan yang dialami salah satu seorang jurnalis tempo. Kesamaan dari kedua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti suatu website berita dengan menggunakan metode analisis *Framing*.

Kedua, penelitian yang dilakukan Kalingga Ramadhan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul penelitian “Konstruksi Isu Kekerasan Pada Anak Di Media Online (Analsis Framing Berita Kekerasan Pada Anak Di Media Online Tirto.id). tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembingkaiian mengenai berita kekerasan seksual pada anak di media online Tirto.id.

Hasil dari penelitian setelah melakukan analisis terdapat tiga berita berjudul “KPAI: Pemerinta kecolongan di kasus perkosaan”, yang diunggah tanggal 6 juli 2020, “Pelecehan Seksual Di Lampung : Mencoreng Negara & Pentingnya RUUPKS” yang diunggah tanggal 7 Juli 2020, dan “Ironi Predator di Rumah Aman dan Negara yang Gagal Lindungi Kornan” yang terbit pada edisi 17 juli 2020. Dari hasil riset ini, peneliti menemukan bahwa frame yang dibentuk oleh Tirto.id di dalam tiga berita tersebut banyak diisi oleh pernyataan dari

⁷ Maryandani, 'Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo di Harian Tribun Makassar', Skripsi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) , 2016.

narasumber yang didominasi oleh ahli serta pakar anak dan hukum yang mengungkapkan fakta bahwa penyebab kekerasan pada anak ialah kurangnya pengawasan terhadap lembaga perlindungan anak.

Diterbitkannya ketiga berita tersebut Tirto.id bertujuan memaparkan fakta yang sebenar-benarnya. Tirto.id semata-mata hanya bermaksud memberikan informasi sedalam-dalamnya agar masyarakat memiliki perspektif setelah membaca pemberitaan yang telah Tirto.id unggah. Selain itu Tirto.id ingin membuat ruang pada korban untuk berbicara pada publik.⁸

Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu, penelitian tersebut menganalisis berita kekerasan seksual pada anak, dimana Tirto.id mengungkapkan fakta dari hasil narasumber bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya pengawasan dari lembaga perlindungan anak, sedangkan dalam penelitian ini mengungkapkan bagaimana kekerasan yang dialami oleh Nurhadi saat mencari informasi. Adapun kesamaan dari kedua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti menggunakan metode Analisis Framing.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Lilis S,Dr. Nurhidayat Muh.Said, M.Ag, Suryani Musi, S.Sos, M.Ikom, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan judul “Konstruksi Berita Kekerasan Terhadap Wartawan Dalam Pemberitaan Makassar Terkini.Id”. Hasil dari penelitian ini yang menggunakan Analisis Framing Model Robert N Entman yaitu :

1. Makassar Terkini (Terkini.Id) dalam menerbitkan kasus kekerasan terhadap wartawan memandang kasus ini sebagai bentuk pelanggaran hukum. Kasus

⁸ Ramadhan, *Konstruksi Isu Kekerasan Pada Anak Di Media Online (Analisis Framing Berita Kekerasan Pada Anak Di Media Online Tirto. Id)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) 2020.

ini terjadi saat korban meliput aksi demonstrasi tolak RKUHP di depan gedung DPRD Sulsel. Tiga jurnalis yang menjadi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib di dampingi tim Advokasi LBH Per Makassar. Kasus ini di selesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

2. Makassar Terkini (Terkini.Id) dalam penulisan berita lebih banyak memuat korban di bandingkan dengan oknum pelaku yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan pemberitaan. Kronologi di tuliskan berdasarkan keterangan korban yang di tuliskan menggunakan bahasa yang sederhana namun mampu menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kutipan dalam penulisan berita juga lebih banyak mengambil dari sisi korban seperti keterangan wartawan yang menjadi korban dan keterangan dari tim advokatnya.⁹

Perbedaan dari penelitian ini yaitu, pada penelitian tersebut mengungkapkan terdapat tiga jurnalis yang mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi tolak RKUHP di depan gedung DPRD Sulsel, sedangkan pada penelitian ini mengungkapkan jurnalis Nurhadi yang mengalami kekerasan dengan disekap kemudian dianiaya. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu, sama-sama meneliti dengan menggunakan Framing model Robert Entman.

B. Tinjauan Teori

1. Teori framing

⁹ Lilis dkk, 'Kontruksi Berita Kekerasan Terhadap Wartawan Dalam Pemberitaan Makassar Terkini.Id', Jurnal Washiyah, 2.2 (2021).

Analisis framing merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis teks yang masuk dalam kategori berita konstruksionis. Metode ini memandang sebuah paradigma realitas sosial bukan sebagai natural melainkan hasil dari konstruksi realitas. Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol dan melihat bagaimana media mengkontruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dalam perspektif komunikasi analisis framing dapat dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaiian tersebut mealalui proses konstruksi. Di dalam analisis framing, realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. peristiwa dipahami dengan bentukan tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Dalam analisis framing, yang dilakukan pertama kali adalah melihat bagaimana media mengkontruksi realitas. Wartawan dan media yang secara aktif membentuk realitas. Lebih spesifik, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu, sehingga yang menjadi titik perhatian bukan apakah media memberitakan

negatif atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media.¹⁰

2. Aspek *Framing*

Framing memiliki dua aspek sebagai berikut :

a. Memilih fakta atau realitas.

Proses pemilihan realitas ini didasarkan pada asumsi bahwasanya perspektif wartawan akan senantiasa mendampingi dan memengaruhi proses pemilihan realitas berita. Perspektif tersebut sangat menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan hendak dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Pendeknya, suatu peristiwa dilihat dari angel atau sisi tertentu. Oleh karenanya, realitas atau peristiwa yang sama sangat dimungkinkan dikonstruksi dan diberitakan secara berbeda oleh masing-masing media.

b. Menulis fakta.

Proses ini berkaitan dengan bagaimana fakta yang dipilih tersebut disajikan kepada khalayak. Dalam proses penulisan fakta ini, wartawan biasanya memfokuskan perhatiannya pada upaya penonjolan aspek tertentu sehingga aspek tertentu tersebut mendapatkan alokasi dan perhatian yang lebih besar dibandingkan aspek yang lain. Penonjolan tersebut dibuat untuk membuat aspek tertentu dari konstruksi berita menjadi lebih diperhatikan bermakna dan berkesan bagi khalayak. Penonjolan tersebut dilakukan

¹⁰ Intan Leliana dkk, '*Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.Com*', Cakrawala Jurnal Humaniora Bina Sasana Informatika, 2.2 (2018), 61.

dengan cara pemilihan kata, kalimat, preposisi, foto, dan gambar pendukung yang tepat disajikan ke dalam sebuah berita.¹¹

3. Analisis Framing Robert N. Entman

Konsep framing dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap *The power of a communication text. Framing analysis* dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer (atau komunikasi) informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, News report, atau novel. Framing secara esensial meliputi penyeleksian dan penonjolan. Membuat frame adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan atau merekomendasikan penanganannya.¹²

Dalam konsep Entman terdapat empat elemen dalam framing diantaranya yaitu, *Problem Identification* (Pendefinisian masalah), *Causal Interpretation* (Mencari Penyebab Masalah), *Make Moral Judgment* (Membuat Keputusan Moral), dan *Treatment Recommendation* (Solusi atas masalah). Konsep framing Entman ini merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk

¹¹ Eriyanto, "Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media", (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm 85.

¹² Alex Sobur, "Analisis Teks Media" (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), Hlm 165-172.

menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diberitakan oleh media.¹³

Tabel 2.1

Model Framing Robert N. Etman

<p><i>Problem Identification</i> Pengidentifikasian masalah</p>	<p>Bagaimana suatu isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?</p>
<p><i>Causal Interpretation</i> Mencari penyebab masalah</p>	<p>Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?</p>
<p><i>Make Moral Judgment</i> Membuat penilaian moral</p>	<p>Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?</p>
<p><i>Treatment Recommendation</i> Solusi atas masalah</p>	<p>Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi suatu masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?</p>

¹³ Eriyanto, "Analisis Framing, Konstruksi, Ideologis, Dan Politik Media", (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm 150.

Problem Identification (Pendefinisian masalah), Elemen ini melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana isu tersebut dipahami, sebab peristiwa yang sama dapat dipahami dan dibingkai secara berbeda-beda sehingga mengakibatkan pemahaman suatu realitas yang berbeda pula.

Causal Interpretation (Mencari penyebab masalah). Entman menyebutkan bahwa *Causal Interpretation* adalah pengidentifikasian kekuatan yang menyebabkan masalah. Penyebab masalah tidak harus terpaku oleh apa (What?), namun juga siapa aktor (Who?), yang dalam wacana tersebut dituding sebagai penyebab masalah. Melalui elemen ini dapat terlihat bagaimana wartawan memahami sebuah peristiwa dan bagaimana ia menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah dalam peristiwa.

Make Moral Judgment (Membuat keputusan Moral). Elemen ini dipakai untuk memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah telah diketahui serta penyebab masalah telah ditemukan, maka dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Treatment Recommendation (Solusi atas masalah). Dengan elemen ini, dapat mencari apa yang sebenarnya ditawarkan penulis sebagai solusi atas masalah yang diangkat sebagaimana yang ada di pengidentifikasian masalah. Penyelesaian

tersebut tentu sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.¹⁴

C. Kerangka Konseptual

1. Berita

a. Pengertian berita

Berita merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet.¹⁵

Berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum.

b. Nilai-nilai berita

1. Penting (*Significance*), mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan orang banyak atau kejadiannya mempunyai akibat atau dampak yang luas terhadap kehidupan khalayak pembaca,
2. Besaran (*Magnitude*), sesuatu yang besar dari segi jumlah, nilai, atau angka yang besarnya sehingga pasti menjadi sesuatu yang berarti dan menarik untuk diketahui oleh orang banyak.
3. Kebaruan (*Timeliness*), memuat peristiwa yang baru saja terjadi. Karena kejadiannya belum lama. Hal ini menjadi aktual atau masih hangat

¹⁴ Eriyanto, "Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media", (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm 150.

¹⁵ Eric dkk, 'Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopostonline.Com', Acta Diurna Komunikasi, 1.3 (2019), hlm 4.

dibicarakan umum. Aktual (terkini) berkaitan dengan tenggat waktu bahwa kejadian tersebut bukan berita basi atau terlambat memenuhi waktu pemuatan yang sudah ditetapkan pemimpin redaksi.

4. Kedekatan (*Proximity*), memiliki kedekatan jarak (geografis) ataupun emosional dengan pembaca. Termasuk kedekatan karena profesi, minat, bakat, hobi, dan perhatian pembaca.
5. Ketermukaan (*Prominence*), hal-hal yang mencuat dari diri seseorang atau sesuatu benda, tempat, atau kejadian. Suatu peristiwa yang menyangkut orang terkenal atau sesuatu yang dikenal masyarakat menjadi berita penting untuk diketahui oleh pembaca.
6. Sentuhan manusiawi (*Human Interest*), sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan, menggugah hati, dan minat.¹⁶

Suatu informasi dapat dikatakan sebagai berita ketika berita tersebut memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada kajian ilmu jurnalistik. Menurut Djawanto dalam buku *Jurnalistik Petunjuk Teknik Menulis Berita* menyebutkan sebuah berita haruslah mencakup unsur; benar, cepat, lengkap, objektif dan tersusun dengan baik. Salah satu unsur berita yaitu kelengkapan; merupakan panduan wartawan untuk menyusun suatu berita dengan baik dan berkualitas, unsur-unsur kelengkapan terdiri dari 5W + 1H dalam sebuah berita.

¹⁶ Willing Barus, "*Jurnalistik; Petunjuk Teknik Menulis Berita*" (Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 2010) hlm 31.

- *who* (siapa)
- *where* (dimana)
- *When* (kapan)
- *What* (apa)
- *Why* (kenapa)
- *How* (bagaimana)

Saat ini faktor kecepatan penyajian berita di media online sangat menjanjikan bagi kegiatan jurnalistik yang dampaknya dapat dirasakan kepada masyarakat luas, arus informasi yang cepat membuat masyarakat cepat mengetahui kejadian di sekitarnya. Namun atas dasar kecepatan itu, wartawan tak jarang dalam melaksanakan tugasnya terkadang lalai menerapkan unsur 5W + 1H dalam berita, baik penulisan pada lead/teras berita ataupun isi/body berita tersebut. Ketidaklengkapan unsur 5W + 1H menyebabkan masyarakat kebingungan akan informasi yang benar sesuai kejadian.¹⁷

2. Kekerasan

a. Definisi Kekerasan

Menurut John Hagan, kekerasan atau *la violencia* (columbia), the *vendetta barbaricina* (italia), *la vidavale nada* (El Salvador). Merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Menurut Robert Audi, kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau

¹⁷ Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopostonline.Com', Acta Diurna Komunikasi, 1.3 (2019)

binatang, serangan penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan obyek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan. Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan pihak lain, dan mempunyai kecenderungan untuk diselesaikan sehingga tidak lagi merugikan. Penyelesaiannya dapat diatur dalam hukum atau undang-undang maupun kaedah lainnya. Jenis kaedah yang menjadi pedoman berperilaku di masyarakat meliputi :

- Kaedah yang mempunyai aspek kehidupan pribadi : kaedah agama/kepercayaan, kaedah kesusilaan.
- Kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi.
- Kaedah sopan santun/adat.
- Kaedah hukum.

Kejahatan memiliki dua makna, yaitu :

1. Kejahatan dalam arti sempit (Yuridis Sosiologis), segala perbuatan yang merugikan masyarakat merupakan kejahatan dalam arti yuridis sosiologis. Sanksi yang diterapkan biasanya berupa kesepakatan di masyarakat (kaedah kesusilaan atau adat).
2. Kejahatan dalam arti luas (Yuridis Normatif) adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat secara abstrak dalam hukum positif (kaedah hukum). Kaedah hukum (positif) mengandung sanksi yang lebih tegas, dan penegakannya diserahkan kepada Negara. Misalnya diatur

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang lainnya yang memuat sanksi rigid.

b. Bentuk-bentuk kejahatan

Kekerasan sebagai kejahatan berkembang mengikuti perkembangan peradaban manusia. Galtung (2001:92) memprediksi terdapat 6 jenis kekerasan yang dapat mengancam manusia dan alam sekitar yaitu :

1. Kekerasan terhadap alam (*ecological crimes*).
2. Kekerasan terhadap diri sendiri (stres, bunuh diri, minuman keras, dan sejenisnya).
3. Kekerasan terhadap keluarga (*child and women abuse*).
4. Kekerasan terhadap individu (pencurian, perampokan, antar perkosaan).
5. Kekerasan terhadap organisasi (korupsi, penyalahgunaan antar kelompok, antar kelas dan antar bangsa).
6. Kekerasan terhadap dunia lain (kekerasan antar planet). Bentuk-bentuk kekerasan sebagai suatu kejahatan memiliki ciri yang spesifik yaitu adanya agresivitas pelaku dan bersifat *complicated*.

c. Penyebab terjadinya kekerasan

Berdasarkan pada bentuk kekerasan yang bermacam-macam, maka penyebab kejahatannya juga beragam. Analisis penyebab kekerasan (*the causes of violence crime*), dapat dilihat dalam berbagai perspektif, yaitu :

1. Pendekatan antropologi diterapkan terhadap kekerasan yang berkaitan dengan budaya (*culture*). Budaya indonesia bersifat heterogen berdasarkan berbagai

perbedaan agama, bahasa, watak, dan nilai-nilai sehari-hari yang dianut yang sulit dipahami oleh orang dari budaya berbeda. Kecemburuan sosial yang berhubungan dengan ekonomi maupun kedudukan, mendominasi kekerasan yang berbasis cultural di Indonesia.

2. Pendekatan sosiologi, menurut Romli Atmasasmita, bahwa masyarakat selalu mengalami perkembangan sejalan dengan hasil budi daya akalinya. Hal ini berakibat pada perubahan struktur masyarakat dan sistem nilai yang dibangun dan dijalankan dalam kehidupan, perubahan negatif terjadi deregulasi yang berbentuk penyimpangan perilaku (*deviant behaviour*) individu sebagai anggota masyarakat. Sebagai petunjuknya adalah terdapat hubungan yang erat antara struktur masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu. Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dapat berdampak pada berbagai bidang, salah satunya mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan perilaku menyimpang.
3. Pendekatan psikologi, individu sebagai anggota masyarakat selalu berkembang melalui berbagai pencarian pengetahuan. Metode (cara) pencarian pengetahuan tersebut bermacam-macam, salah satunya melalui *imitation* (peniruan). Kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang ada di masyarakat berkembang melalui proses imitasi oleh pelaku. Kebanyakan modus kejahatan dikembangkan oleh pelaku melalui proses peniruan, di samping proses pembelajaran lain. Pada kasus kekerasan, modus pelaku dapat diperoleh melalui proses imitasi dari berbagai media. Mungkin juga peniruan

diperoleh karena melihat secara langsung, artinya pelaku pernah menjadi korban atau pernah mengetahui secara langsung kejadian kekerasan. Pada saat kondisi kejiwaannya labil, apa yang dilihat dan di pelajari tersebut diimplementasikan.

4. Pendekatan hukum, pendekatan hukum dilakukan dalam rangka mencapai ketertiban di masyarakat, dan bertujuan pada keadilan dan kepastian. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁸

3. Jurnalistik

a. Pengertian Jurnalistik

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata *journal*. Dalam bahasa Perancis, *journal* berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Dengan demikian jurnalistik bukanlah pers, bukan pula media massa. Jurnalistik adalah kegiatan yang memungkinkan pers atau media massa bekerja dan diakui eksistensinya dengan baik.

Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya (Assegaff, 1983 : 9). Menurut ensiklopedia indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan atau

¹⁸ Warih Anjari, 'Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)', *E-Journal Widya Yustisia*, 1.1 (2014), 42-51.

kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran, dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada. Dalam Leksikon Komunikasi dirumuskan, jurnalistik adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan media berita dan karangan untuk surat kabar, majalah, dan media massa lainnya seperti radio dan televisi.¹⁹

b. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik adalah kumpulan atau himpunan norma atau etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk wartawan. Aturan-aturan ini dibuat sebagai kaidah penuntun moral dan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya, agar para wartawan tidak bekerja sembarangan dan tetap menghargai serta menghormati hak orang lain.²⁰

Etika jurnalistik merupakan aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur suatu media dalam mempublikasikan suatu sajian program, berita atau informasi. Sumber etika jurnalistik berupa kesadaran moral yaitu pengetahuan tentang baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan tidak tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik. Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. sebagai penjabaran Undang-undang Pers, juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) untuk wartawan/organisasi pers. KEJ telah diatur dalam peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006

¹⁹ Haris Sumadiria, 'Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature' (bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014).Hlm 2

²⁰ Novita , Lestari, 'Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Kebebasan Pers', *Maha Widya Duta*, 1.1 (2022), 155–124.

tentang KEJ. Dalam KEJ 2006, kode etik wartawan/organisasi pers, berisi 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan/perusahaan pers Indonesia. Terdapat tiga dasar berlakunya Kode Etik Jurnalistik yang saat ini dipakai yaitu:

- a. Kesepakatan 29 organisasi pers seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 14 Maret 2006.
- b. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/peraturab-DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/Sk-Dp/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers.
- c. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebut, "Wartawan Indonesia memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik." Dalam penjelasan resmi tersebut yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Etika jurnalistik yang dikenal juga sebagai kode etik jurnalistik dibuat untuk menjaga standar kualitas dari para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak salah langkah, profesional, dan bertanggung jawab. Etika jurnalistik sekaligus pula untuk melindungi masyarakat luas dari kemungkinan timbulnya dampak negatif dari konstruksi realitas para pekerja media, sehingga integritas dan reputasinya tetap terjaga. Sikap profesional wartawan dalam menjalankan tugasnya terdiri dari dua unsur, yakni hati nurani dan keterampilan. Hati nurani merujuk pada penjagaan terhadap kode etik jurnalistik dan pemeliharaan kewajiban moral.

Sedangkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis jurnalis sesuai dengan bidang profesinya.²¹

4. Media Online

a. Pengertian Media *Online*

Media online disebut juga dengan digital media yang terasji secara online di situs web (*Websaite*) internet. Media *online* secara umum yaitu segala jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui internet yang berisikan teks, foto, video dan suara. Media online juga dapat dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list, websaite, blog dan media sosial (sosial media) juga masuk dalam kategori media online.

Media *online* adalah sebutan umum untuk sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Didalamnya terdapat portal, *websaite* (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user untuk memanfaatkannya. Kehadiran media *online* memunculkan generasi baru jurnalistik yakni jurnalistik online. Jurnalistik online (*online journalism*) disebut juga *cyber journalism*, jurnalistik internet, dan jurnaistik web (*webjournalism*) merupakan “generasi baru” jurnalistik setelah konvensional (jurnalistik media cetak, seperti surat kabar) dan jurnalistik penyiaran (broadcast journalism-radio dan televisi).

Media *online* dapat diartikan sebagai media yang dapat diakses melalui internet. Asep Syamsul M.Roli, membagi beberapa karakteristik media *online* yaitu :

²¹ Muhammad Marizal, Fitria Khairum Nisa, and Wahyu Eka Putri, 'Etika Jurnalistik Pemberitaan Kekerasan Seksual Di Media Dalam Pendekatan Perlindungan Korban Dan Responsif Gender', 2022, 6.

1. Multimedia, dapat memuat atau menyajikan berita/infromasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis dan gambar secara bersamaan.
2. Aktualitas, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
3. Update pembaruan (updating), infromasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya dalam kesalahan ketik/ejaan.
4. Kapasitas luas halaman web bisa menampung naskah panjang.
5. Fleksibilitas pembuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal terbit (update) bisa kapan saja, setiap saat.

Perkembangan internet yang pesat saat ini telah melahirkan beragam bentuk media online seperti contohnya website dan portal yang digunakan sebagai media untuk menyebarkan berita dan informasi. Di dalam media *online*, teknologi menjadi faktor penentu. Perbedaan wartawan online dengan wartawan media lainnya adalah pada tantangan berita cyber yang begitu cepat dalam setiap menit perubahannya, dan ruang pemberitaan yang sebatas layar monitor. Dan pemberitaannya dapat ditanggapi secara langsung oleh khalayak, dan dapat terhubung dengan berita, arsip dan sumber lain melalui format hhyperlinks.²²

²² Eko Pamuji, ”Media Cetak vs Media Online (Perspektif Manajemen Dan Bisnis Media Massa)”,(Surabaya: UNITOMO PRESS, 2019)hlm 113.

b. Profil Media Tempo.co



Gambar 2.1 : Logo Tempo.Co.

Sumber : www.tempo.co

Nama Perusahaan : PT. Info Medi Digital

Nama Media/Website : Tempo/ Tempo.co

Alamat : Gedung Tempo, JL. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan.

No Telp : 62-21-5360409 / 7255625 / 5482132

Fax : 62-21-7206995

Email Redaksi : redaksi@tempo.co.id

1. Sejarah Tempo.co

Dijelaskan dalam situs Tempo.id, bahwa Tempo.co adalah majalah yang didirikan pada tahun 1971 dari hasil perundingan enam orang wartawan, yaitu Goenawan Mohamad, Harjoko Trisnad, Fikri Jufri, Lukman Setiawan, Usmah, Christianto Wibisono, dan Ciputra selaku pendiri/ketua Yayasan Jaya Raya, serta Eric Samola yang berperan sebagai sekretaris. Perundingan dilaksanakan di kantor Ciputra, di kawasan Proyek Senen. Kemudian pada hari yang sama dilanjutkan pada malam hari hingga selesai di kediaman Ciputra di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Hasil perundingan

tersebut adalah dengan menyepakati berdirinya majalah Tempo yang dimodali oleh Yayasan Jaya Raya.

Terdapat empat alasan mengapa nama “Tempo” dipilih dan digunakan sebagai nama majalah. *Pertama*, singkat dan sahaja, dimana kata tersebut mudah diucapkan oleh lidah Indonesia dari segala jurusan. *Kedua*, nama ini terdengar netral, tidak mengejutkan ataupun merangsang. *Ketiga*, nama ini bukan simbol suatu golongan. Dan akhirnya arti “Tempo” sederhana saja, yaitu waktu sebuah pengertian yang dengan segala variasinya laim digunakan oleh banyak penerbitan jurnalistik di seluruh dunia.

Pada februari 1971, terbit edisi majalah Tempo tanpa tanggal dengan sampul berjudul “Tragedi Minarni dan Kongres PBST”. Selanjutnya, Maret 1971 edisi perdananya terbit dengan sampul berjudul “Film Indonesia: Selamat Datang, Sex.” Dalam *masthead* terbitan awal tertera Yayasan Jaya Raya, Jaya Press sebagai penerbit. Dan tiga tahun kemudian, pada 4 Februari 1974, Yayasan Jaya Raya dan PT Pikatan mendirikan PT Grafiti Pres, dengan kepemilikan saham bersama 50:50. PT Pikatan dibentuk oleh para pendiri Tempo agar karyawan-karyawan berkesempatan memiliki saham. Sejak itulah *masthead* dicantumkan PT Grafiti Pres sebagai penerbit majalah Tempo.

Edisi-edisi awal majalah Tempo mengetengahkan artikel seni, gaya hidup, dan prilaku yang sampai pada taraf tertentu terasa segar dan baru. Meski mulai memiliki pasar, dalam perjalanannya, majalah ini menemui sejumlah tantangan. Pada tahun 1982, untuk pertama kalinya, majalah Tempo dibredel karena dianggap terlalu kejam mengkritik rezim Orde Baru dan

kendaraan politiknya, Partai Golkar. Pemberdelan itu dilakukan pemerintah terhadap Tempo ini terkait dengan pemilu 1982. Pemberdelan kedua terjadi pada 21 Juni 1994. Majalah Tempo dibredel pemerintah melalui Menteri Penerangan Harmoko. Majalah ini dinilai terlalu keras dan mengecam Habibie serta Soeharto terkait pemebelian kapal bekas dari Jerman Timur.

Selepas Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, mereka yang pernah bekerja di majalah Tempo tercerai-berai akibat pemberdelan dan melakukan rembuk ulang untuk memutuskan perlu atau tidaknya majalah ini terbit kembali. Hasilnya, terbitlah majalah Tempo harus terbit kembali. Maka, sejak 6 Oktober 1998, majalah ini pun hadir kembali di bawah naungan PT Arysa Raya Perdana. Untuk meningkatkan skala dan kemampuan penetrasi ke media bisnis dunia, pada tahun 2001, PT Arysa Perdana, melakukan *go public* dan mengubah namanya menjadi PT Tempo Inti Media, Tbk. (Perseroan) sebagai penerbit majalah Tempo yang baru. Dana dari hasil *go public* dipakai menerbitkan Koran Tempo.

2. Visi & Misi Tempo.Co

Visi

Menjadi acuan dalam upaya meningkatkan kebebasan publik untuk berpikir dan berpendapat serta membangun peradaban yang melindungi kecerdasan dan perbedaan.

Misi

- Menghasilkan produk multimedia yang mandiri dan bebas dari segala tekanan dengan menampung dan mengalirkan secara adil suara yang berbeda-beda.

- Menghasilkan produk multimedia bermutu tinggi dan dukungan pada kode etik.
- Menjadi tempat kerja yang sehat dan menyejahterakan serta mencerminkan keragaman Indonesia.
- Memiliki proses kerja yang menghargai dan memberi nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan.
- Menjadikan kematian kegiatan yang memperkaya khazanah artistik, intelektual, dan dunia bisnis melalui pengikatan ide-ide baru, bahasa, dan tampilan visual yang baik.
- Menjadi pemimpin pasar dalam bisnis multimedia dan pendukungnya.²³

3. Ketentuan Layanan Tempo.co.

Pengelola layanan berhak setiap saat melakukan perubahan apapun atas ketentuan Layanan Tempo.co yang berlaku efektif saat perbaikan. Merupakan kewajiban bagi Pengguna Layanan untuk secara berkala melihat perubahan yang terjadi dan mengikat Pengguna Layanan. Pengelola Layanan setiap saat berhak untuk mengubah, menunda dan menghilangkan bagian dan atau fitur yang disediakan Layanan termasuk tetapi tidak terbatas pada ketersediaan data atau konten. Termasuk berhak membatasi akses pengguna Layanan pada bagian dan fitur tertentu dari Layanan.

Pengguna Layanan dalam melakukan segala aktivitas dalam layanan wajib tunduk dan patuh kepada ketentuan dalam ketentuan layanan,

²³ Tempo.id, "*Kelompok Media Tempo*", <https://www.tempo.id/index.php>, (diakses tanggal 18 juni 2023).

peraturan-peraturan yang berlaku serta menjaga norma-norma serta etika antara lain:

1. Dilarang memberikan dan mengeluarkan pernyataan atau penggambaran yang termasuk melecehkan, menghina, menyinggung dan menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan, gender, kondisi fisik, intitusi/kelopompok tertentu, pornografi, kata-kata kasar/jorok dan hal-hal lain yang tidak sesuai etika dan norma hidup bermasyarakat.
2. Dilarang melakukan tindakan yang melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain plagiarisme, pengcopyan tanpa izin/pembajakan, pemalsuan.
3. Dilarang mengunggah atau meneruskan dari pihak lain dalam layanan, materi yang secara hukum dan peraturan terkait lainnya yang mengandung pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata.
4. Pengguna Layanan yang mendaftar wajib melakukan pembaharuan atas data-datanya, apabila terjadi perubahan atas data dan informasi yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran.
5. Pengguna Layanan dalam melakukan kegiatan, dilarang menyebarkan fitnah, berita bohong, melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang di Republik Indonesia, memicu kebencian atas golongan atau kelompok tertentu.

6. Dilarang melakukan aktivitas yang dapat menyebarkan virus, trojan dan program-program komputer lainnya yang dapat mengganggu atau merusak dan menghentikan proses layanan.²⁴
4. Tim Redaksi Tempo.co

Tabel 2.2
Tim Redaksi Tempo.co

Jabatan	Nama
Direktur utama	Wahyu Dhyatmika
Direktur	Burhan Sholihin, Y. Tomi Aryanto
Pemimpin Redaksi	Anton Aprianto
Readaktur Eksekutif	Anton Septian
Koordinator Kanal ertikal	Anton Septian
Nasional Dan Hukum	
Kepala	Syailendra Persada
Redaktur	Amirullah, Eko Ari Wibowo
Staf Redaksi	Aditya Budiman, Dewi Nurita, Egy Adyatama, Friski Riana, M. Rosseno Aji Nugroho, Kukuh S
Ekonomi Dan Bisnis	
Kepala	Rr Ariyani Y Widyastuti
Redaktur	Kodrat Setiawan, Martha Warta Silaban
Staf Redaksi	Ali Ahmad Noor Hidayat, Caesar Akbar, Fajar Febrianto, Francisca Christy Rosana
Reporter	Muhammad Hendratyo Hanggi
Metro	
Kepala	Juli Hantoro

²⁴ Tempo.co, “ketentuan Layanan Tempo.co”, https://www.tempo.co/terms_of_use, (Diakses tanggal 18 Juni 2023).


Redaktur	Tjandra Dewi
Staf Redaksi	Ahmad Faiz, Iqbal Muhtarom, M Julnis Firmansyah, Lani Diana
Jabatan	Nama
Internasional	
Kepala	Dewi Rina Cahyani
Staf Redaksi	Yudono Yanuar, Suci Sekarwati, Sita Planasari
Gaya Hidup	
Kepala	Rini Kustiani
Redaktur	Iatiqomatul Hayati, Mitra Tarigan
Staf Redaksi	Cheta Nilawaty, Ecka Wahyu Pramita, Mila Novita, Marvela, Ninis Chairunnisa, Silvy Riana Putri, Yayuk Widyarti, Yunia Pratiwi
Sains , Sport Dan Otomotif	
Kepala	Nurdin Saleh
Redaktur	Rina Widiastuti, Jobpie Sugiharto, Wawan Priyanto, Zacharias Wuragil
Staf Redaksi	Arkhelaus Wisnu Triyogo, Devy Ernis, Dicky Kurniawan, Erwin Z. Prima, Febriyan, Maria Francisca Lahur, Rafif Rahedian
Kanal Magang +	
Kepala	S. Dian Andryanto
Staf Redaksi	Dwi Aranto, Endri Kurniawati, Nurhadi, Bram Setiawan
Multimedia	
Kepala	Nana Riskhi Susanti
Fotografer	Amston Probel (koordinitor), Hilman

	Fathurrahman, Imam Sukamto, Muhammad Hidayat, M. Taufan Rengganis, Subekti Kasdan, Tony Hartawan
Jabatan	Nama
Periset Foto	Charisma Adristy (koordinator), Ferdi Bestari, Fajar Januarta, Nufus Nita
Produser Video	Dheayu Jihan, Harfin Naqsyabandy
Editor Video	Ryan Maulana, Ridian Eka Saputra, Zulfikar Epriyadi
Reporter Video	Muhammad Iqbal (koordinator), Aditya Sista Putra, Aji Ridwan Mas, Tiffani Angelica
Podcast	
Produser	Dewa Made Erdy Kusuma
Asisten Produksi	Rosha Nur Shaula
Medialab	
Kepala	Moerat Sitompul
Interaktif	Inge Klara Safitri Krisna Adhi Pradipta, Sunardi
Data	Faisal Javier
Desain Majalah Digital	Imam Riyadi, Rio Ari Seno, Ryan R.Akbar
Cek Fakta	Budhy Nurgianto, Ika Ningtya, Zinal
Programer	Ali Umar, Melvian Danuwijaya
Pengembangan Audiens	
Kepala Bagian Optimal Digital	Fadhli Sofyan
Analisis Data	Rahmawati

Analisis Data	Rahmawati
Media sosial	Abdur Rohim Latada, Andra Irfian Lubis, Noviyanti Putri, Rommy Roosyana
Desain Kreatif	Errizqi Dwi Cahyo, Muhammad Farel Fauzta, Zakiyah Rachmalia.
Seo	Andika Dwi, Tika Azaria
Jabatan	Nama
Teras.id	
Redaktur Pelaksana	Yosep Suprayogi
Indonesiana	
Penanggung Jawab	Anton Septian
Staf Redaksi	Tulus Wijanarko
Teknologi Informasi	
Kepala	Handy Dharmawan
Koordinator	William Rince
Programer	Birtha Arifudzaki, Abdul Rozaq Tri Novanto, Riky Susanto, Arif Hidayat, Reza Pahlevi
Web Desainer	Sunardi
Tempo.co English	
Kepala	Purwani Diyah Prabandari
Editor	Laila Afifa, Petir Gard Bhwana
Penerjemah	Dewi Elvia Muthiariny, Ricky M. Nugraha

sumber : Tempo.co

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.2 : Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, analisis yang memberikan gambaran mengenai objek dalam bentuk kalimat. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.²⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini tidak memerlukan lokasi khusus, penelitian ini bisa dilakukan dimana pun, termasuk di rumah, kampus dan lainnya. Dan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 30 hari.

C. Fokus Penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana Kasus Kekerasan yang menimpa Jurnalis Nurhadi kemudian diamati melalui pemberitaan yang dimuat oleh Media Tempo.Co Jakarta. Penelitian ini juga berfokus bagaimana perlindungan hukum kebebasan pers terhadap berbagai kasus wartawan yang mengalami kasus kekerasan.

²⁵ Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Banarmasin: Antasari Press 2011), Hlm 15.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data yang diperoleh melalui seluruh berita kekerasan yang menimpa jurnalis Nurhadi yang dipublish di media Tempo.Co Jakarta, dalam kurung waktu Maret 2021 – Agustus 2022.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pustaka, baik dengan mempelajari sumber referensi, buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal penelitian ilmiah lainnya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah dengan membaca dan menganalisis kembali pemberitaan Tempo.co yang sudah diterbitkan.

2. Studi Pustaka

Kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedia dan lainnya), jurnal, majalah maupun dalam bentuk laporan penelitian (Skripsi, tesis, dan disertasi), baik yang tersimpan di perpustakaan maupun tidak.²⁶

²⁶ Rahmadi "Pengantar Metodologi Penelitian", (Banarmasin: Antasari Press 2011), Hlm 72.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. Data dalam penelitian ini diperoleh sebaran berita yang berada di media internet yang diunggah oleh media Tempo.Co Jakarta. Data yang diteliti adalah segala macam pemberitaan kekerasan terhadap Nurhadi yang telah dimuat oleh Tempo.Co Jakarta.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah terkumpul. Yang menggunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan dan analisis data.²⁷

1. Kredibilitas

Standar kredibilitas, apa hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan perlu dilakukan seperti memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan, melakukan observasi terus menerus dan sungguh-sungguh, peneliti dapat mendalami fenomena yang ada, melakukan triangulasi (metode isi, dan proses), melibatkan atau diskusi dengan teman sejawat, dan melakukan kajian atau analisis kasus negatif dan juga melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis.

²⁷ Syahrudin Salim, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (bandung: Ciptaka Pustaka Media, 2019).Hlm 191

2. Transferabilitas.

Standar transferabilitas, merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan. Suatu hasil penelitian dianggap memiliki transferabilitas tinggi apabila pembaca laporan memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus dan isi penelitian.

3. Dependabilitas.

Standar dependabilitas, adanya pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti di dalam mengkonseptualisasikan data secara eja. Konsistensi peneliti dalam keseluruhan proses penelitian menyebabkan pendidik ini dianggap memiliki dependabilitas.

4. Konfirmabilitas.

Standar komfirmabilitas, lebih terfokus pada pemeriksaan dan pengecekan (Cheking and audit) kualitas hasil penelitian, apakah benar hasil penelitian didapat dari lapangan. Audit konfirmabilitas umumnya bersamaan dengan audit dependabilitas.²⁸

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis framing. Framing media dapat dimaknai sebagai cara bagaimana media menyajikan peristiwa, baik dilihat dari cara media menekankan bagian tertentu atau aspek tertentu suatu peristiwa, dan bagaimana cara media bercerita atas suatu realitas. Framing merupakan strategi membentuk dan menyederhanakan realitas, dengan cara

²⁸ Nursapia Harahap, "*Penelitian Kualitatif*", (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), Hlm 69-72.

menyeleksi, mengulangi dan menekankan aspek tertentu sehingga suatu peristiwa atau isu lebih menyita perhatian pembacanya. Penelitian ini menggunakan model framing Entman yang memiliki empat kategorisasi elemen yaitu:

1. *Problem identification*, merupakan tahapan dalam framing yang digunakan untuk menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan ketika muncul suatu permasalahan.
2. *Causal interpretation*, sebuah tahapan analisis yang dilakukan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor utama suatu peristiwa.
3. *Make moral judgment*, merupakan elemen framing yang digunakan untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat.
4. *Treatment recommendation*, digunakan untuk menilai solusi apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian tersebut sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.²⁹

²⁹ Kheyene Molekandella dkk, “*Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial Dan Pemerintah Terkait Covid-19 Di Media Online*”, *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.1 (2020), hlm 88.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Framing Berita Kekerasan Jurnalis Nurhadi

Nurhadi merupakan seorang jurnalis Tempo, namanya di kenal saat kemunculan berita kekerasan mengenai dirinya yang juga menjadi korban kekerasan. Duketahui Nurhadi mengalami kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistiknya pada Sabtu, 27 Maret 2021 di Surabaya. Nurhadi dianiaya saat menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo. Kejadian tersebut terjadi saat Nurhadi hendak meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji yang merupakan tersangka dalam kasus suap pajak.

Dua orang petugas berbatik tiba-tiba muncul menahan dan mengintrogasi Nurhadi. Meskipun Nurhadi telah menjelaskan bahwa dia adalah wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugasnya, tanpa aba-aba kedua petugas tersebut tetap merampas ponsel Nurhadi dan memiting lehernya. Nurhadi pun kemudian dibawa keluar dan dinaikkan ke mobil untuk dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kemudian Nurhadi melaporkan penganiayaan yang dialami ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Daerah Jawa Timur pada Ahad, 18 Maret 2021.³⁰

Entman (1993) menjelaskan terdapat faktor penting dalam proses pembingkaiian yaitu seleksi dan penekanan. Framing merupakan proses seleksi sebuah realitas

³⁰ S. Dian Andryanto, “Kronologi Kekerasan Dialami Jurnalis Tempo Nurhadi dan 3 kejanggalan Persidangan” *Tempo.Co*, 17 Januari,2022.
<https://nasional.tempo.co/read/1550913/kronologi-kekerasan-dialami-jurnalis-tempo-nurhadi-dan-3-kejanggalan-persidangan>

yang berkembang dengan tujuan membentuk sebuah realitas terlihat lebih menonjol atau mendominasi dalam konteks berita. Pembingkaiian adalah suatu pendekatan tujuan mengetahui bagaimana pandangan atau perspektif wartawan dalam memilih isu serta menulis menjadi berita. Sebuah pandangan wartawan akan menentukan fakta apa yang akan muncul berikutnya, bagian mana yang akan muncul berikutnya, bagian mana yang diambil, serta bagian mana yang dihilangkan, serta menjadi arah berita tersebut. Oleh karena itu, berita dapat bersifat manipulatif dan bertujuan menguasai suatu subjek sebagai suatu yang legitimate, objektif, wajar, alamiah, atau tak terelakan.³¹ Berikut dibawah ini merupakan *Framing* artikel kasus Nurhadi dari portal berita berbasis daring, yaitu Tempo.Co Jakarta.

***Framing* Tempo.Co Jakarta**

Framing pertama Tempo.Co Jakarta yang berjudul “Begini Kronologi Penganiayaan Terhadap Wartawan Tempo Saat Liputan di Surabaya” yang ditulis oleh Egy Adiyatama pada tanggal 28 Maret 2021. Berita ini mengangkat mengenai kasus kekerasan berupa penganiayaan terhadap jurnalis Nurhadi. Tempo.co mendefinisikan kronologi kasus kekerasan yang dialami Nurhadi saat bertugas menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo. Pemimpin redaksi Tempo yaitu Wahyu menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada sabtu malam 27 Maret 2021 saat itu Nurhadi hendak melakukan wawancara terhadap Angin Prayitno yang sedang melangsungkan pernikahan anaknya. Angin Prayitno merupakan mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak

³¹ Muhammad Refi Sandi, Maimon Herawati, and Justito Adiprasetyo, ‘*Framing Media Online Detik.Com Terhadap Pemberitaan Korban Pengeroyokan Oleh Bobotoh*’, Jurnal Kajian Jurnalisme, 5.2 (2022), 145.

Kementerian Keuangan yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.

Saat menjalankan tugas jurnalistiknya Nurhadi ditahan oleh kedua pengawal Angin, keduanya merampas telpon genggam Nurhadi dan memeriksanya secara paksa. Tidak berhenti disitu Nurhadi mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan yang dianggap sebagai tindakan menyimpang, Nurhadi ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya. Untuk memastikan agar Nurhadi tidak melaporkan hasil reportasenya, dia ditahan selama dua jam disebuah hotel. Pihak Tempo mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan kedua pelaku terhadap Nurhadi dan dianggap sebagai serangan terhadap Pers serta melanggar KUHP, dan Undang-undang tentang pers. Dalam akhir berita yang disajikan Tempo menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.³²

Framing kedua Tempo.Co yang berjudul “Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, Pemred Tempo.co di periksa 7 jam” yang ditulis Tempo.co pada 15 April 2021. Berita ini mengangkat mengenai penyelidikan selama 7 jam terhadap Pemimpin Redaksi Tempo.co Setri Yasra mengenai perkara penganiayaan terhadap jurnalis Nurhadi pada rabu 14 April 2021 dimana penyelidikan berlangsung sejak pukul 13.00 – 20.00. Penyidik menggali informasi mengenai Nurhadi terutama saat dia memasuki gedung tempat resepsi pernikahan anak Angin Prayitno, Nurhadi diketahui memasuki gedung tanpa di undang. Namun kembali setri menjelaskan dan menegaskan bahwa dalam

³² Egy Adyatama, ‘*Begini Kronologi Penganiayaan Terhadap Wartawan Tempo Saat Liputan di Surabaya*’, <https://nasional.tempo.co/read/1446792/begini-kronologi-penganiayaan-terhadap-wartawan-tempo-saat-liputan-di-surabaya>, diakses pada 18 Desember 2023.

undang-undang pers seorang jurnalis diwajibkan bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik yang sudah ada. Pada saat bertugas Nurhadi melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik yang mengatur *cover both side* yaitu memberikan ruang kepada narasumbernya yaitu Angin Prayitno untuk menjelaskan soal dirinya yang dituduh sebagai tersangka kasus suap pajak oleh KPK. Dalam dunia jurnalistik seorang wartawan harus bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan konfirmasi dari narasumbernya. Dan bila narasumber tersebut dituduh segala macam, maka yang bersangkutan harus diberi ruang menjelaskan segala tuduhan agar seimbang dan pada saat itu Nurhadi telah melakukan hal tersebut dimana wartawan itu harus adil sejak dalam pikiran. Selama proses penyelidikan Setri mengungkapkan bahwa penyelidikan dianggap *clear*, penyidik bertanya dengan nada menggali bukan mengarahkan. Setri menilai kasus yang dialami Nurhadi bukan hanya persoalan Tempo semata namun juga menjadi masalah bagi keselamatan semua jurnalis dalam menjalankan tugasnya.³³

Framing ketiga Tempo.co yang berjudul “Buka Suara Soal Penganiayaan Saat Liputan, Nurhadi : Saya di Pukuli Belasan orang” yang ditulis oleh Egy Adyatama pada 18 April 2021. Pada berita ini Nurhadi buka suara mengenai kasus kekerasan yang menimpa dirinya, Nurhadi menjelaskan bahwa dia pertama kali didatangi saat sedang memfoto Angin Prayitno diatas pelaminan bersama putrinya. Kedua petugas yang mengenakan baju batik menghampiri Nurhadi dan menahannya kemudian melakukan introgasi bukan hanya itu

³³ Tempo.co, “Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, Pemred Tempo.co Diperiksa 7 Jam”, <https://nasional.tempo.co/read/1452666/kasus-penganiayaan-jurnalis-nurhadi-pemred-tempo-co-diperiksa-7-jam>, diakses pada 18 Desember 2023.

perlakuan tidak pantas juga dialami Nurhadi ponselnya dirampas dan kedua pengawal memiting lehernya. Nurhadi juga menjelaskan bahwa ia hendak dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak namun, berhenti ditengah jalan dan diminta untuk kembali ke gedung resepsi tempat Angin berada.

Selama ditahan Nurhadi mengatakan bahwa ia dicekik, ditampar, disekap selama dua jam. Nurhadi mendapat pukulan dimana ia ditonjok dibagian dada, ulu hati, ditampar, gendang telinga dipukul, dari belakang samping. Dan fakta lain yang mengejutkan bahwa terdapat lebih dari 10 sampai 15 orang yang memukul dan melakukan penganiayaan terhadap Nurhadi.

Fakta lainnya adalah, Nurhadi disekap selama dua jam dan dianiya. Pada saat penyekapan Nurhadi melihat Komisaris besar Ahmad Yani yang merupakan besan dari Angin yang sempat melihat kondisinya pada saat itu dia pun sempat melihat saat Nurhadi dipukuli selama 5 menit. Selama penyekapan Nurhadi mendapatkan berbagai ancaman, dia diancam akan disekap sampai majalah terbit, diancam akan dimasukkan kedalam kolam lintah bahkan dia juga diancam akan dibuang ke laut. Dan akhir berita Nurhadi berharap kasus kekerasan jurnalis berakhir pada dirinya dan para aparat polisi tidak lagi mempunyai impunitas ketika melakukan kekerasan terhadap jurnalis.³⁴

Framing keempat Tempo.co yang berjudul “Organisasi Pers Akan Hadiri Vonis Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi” yang ditulis Dewi Nurita pada 9 Januari 2022. Berita ini menyoroti keikutsertaan Dewan Pers berama Organisasi Pers dalam menghadiri putusan pengadilan terkait kasus kekerasan

³⁴ Egy Adyatama, *Buka Suara Soal Penganiayaan Saat Liputan, Nur Hadi : Saya Dipukuli Belasan Orang*, <https://nasional.tempo.co/read/1453864/buka-suara-soal-penganiayaan-saat-liputan-nur-hadi-saya-dipukuli-belasan-orang>, diakses pada 18 Desember 2023.

jurnalis Nurhadi. Kehadiran Dewan Pers dan juga Organisasi Pers untuk memastikan majelis hakim memberikan vonis yang adil dan maksimal kepada kedua terdakwa yang merupakan anggota kepolisian yaitu Purwanto dan Firman Subhki. Organisasi pers juga ingin memastikan aparat penegak hukum untuk mengusut belasan yang diduga menjadi pelaku lainnya dalam kasus ini.

Mengetahui bahwa dalam kasus ini kedua pelaku yang merupakan anggota kepolisian menjadi hal yang memberatkan dalam pertimbangan majelis hakim. Dan persidangan ini menjadi momentum dalam mendukung kebebasan pers, yang sekaligus menjadikan Polri diisi oleh orang-orang yang profesional dan menjunjung tinggi sebuah hukum dan dunia kerja jurnalis harus dilindungi Undang-undang Pers. Sama seperti jurnalis agar terus bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.³⁵

B. Analisis Berita Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis Tempo Nurhadi di Media Tempo.co Menggunakan Model Robert Entman.

Analisis framing merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas ‘dibingkai’ dan dipublikan oleh media. Bagaimana media menembangkan kasus tertentu atas realitas. Artinya, peristiwa yang sama dapat dikonstruksikan secara berbeda dengan menggunakan *frame* (bingkai) yang berbeda oleh media.

Terdapat dua aspek dalam framing yang, pertama; memilih fakta, kedua; menuliskan fakta. Dalam memilih fakta terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih (bagian berita), apa yang dibuang (bagian mana yang tidak diberitakan).

³⁵ Dewi Nurita, *Organisasi Pers akan Hadiri Vonis Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi*, <https://nasional.tempo.co/read/1548204/organisasi-pers-akan-hadiri-vonis-pelaku-kekerasan-terhadap-jurnalis-nurhadi>, diakses pada 18 Desember 2023.

Ini sangat tergantung media bagaimana melihat sisi menarik berita. Analisis framing salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkap rahasia dibalik perbedaan bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta.³⁶

Model framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah model framing Entman. Model ini melibatkan proses seleksi isu dan menekankan aspek tertentu dari isu/realitas. Framing dilakukan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengesampingkan isu yang lain, dan juga menekankan aspek dari tersebut dengan berbagai strategi wacana, seperti penggunaan headline pengulangan, pemakaian label tertentu, pemakaian grafis dan lain-lain. Framing dalam konsep Entman, pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap sebuah isu.

Adapun unsur utama pembentuk frame yang dijabarkan oleh Entman adalah pendefinisian masalah, melalui unsur ini dapat dilihat bagaimana wartawan memahami atau memaknai peristiwa yang diliput dan juga media dapat mendefinisikan nilai maupun perilaku apakah sesuai dengan nilai kelompok atau menyimpang dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, identifikasi penyebab masalah merupakan elemen yang dapat diidentifikasi dari siapa pelaku atau korban masalah tersebut. Kemudian evaluasi moral yaitu elemen yang dapat dilihat melalui alasan pembenar agar dipercaya publik. Terakhir, rekomendasi penyelesaian masalah yaitu elemen dimana adanya penawaran cara penanggulangan masalah atau prediksi hasil.³⁷

³⁶ Muzakkir Muzakkir, 'Analisis Framing Dalam Pemberitaan Media', *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3.2 (2018), 183–184

³⁷ Dwi Mutiara ,Eriyanto, 'Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan Pada Orientasi Pengenalan Kampus', *Jurnal Komunikasi Global*, 9.1 (2020), 115–40

Elemen framing media Entman seperti yang dijelaskan diatas yang akan menjadi tujuan analisis dalam penelitian ini, karena dengan menggunakan model framing Entman sangat memungkinkan untuk menguak kasus yang ditampilkan berkaitan dengan berita kekerasan terhadap jurnalis Tempo “Nurhadi” di media online Tempo.co.

Berangkat dari empat aspek Framing Robert Entman tersebut, berikut adalah sampel berita yang akan di analisis dan telah dilakukan pemingkakan sebelum akhirnya di analisis menggunakan metode *Framing* Robert Entman.

1. Analisis berita 1. Begini Kronologi Penganiayaan Terhadap Wartawan Tempo Saat Liputan di Surabaya (Minggu 28 Maret 2021)

Berita yang berjudul “Begini Kronologi Penganiayaan Terhadap Wartawan Tempo saat Liputan di Surabaya” tersebut berisi tentang bagaimana kronologi kejadian yang menimpa Jurnalis Nurhadi. Seperti yang diketahui bahwa Nurhadi mengalami kasus Penganiayaan saat menjalankan tugas Jurnalistiknya.

Problem Identification (Pengidentifikasian Masalah), elemen pertama dalam *Framing* Entman, yang merupakan *Master Frame* yang menekankan bagaimana peristiwa dimakanai oleh wartawan. Dalam pemberitaan ini pengidentifikasian masalah yang dilakukan oleh media Tempo.co adalah seperti yang tertuang pada *Lead* berita Tempo.co sebagai berikut :

“TEMPO.CO, JAKARTA - Jurnalis Tempo Nurhadi, mengalami penganiayaan di Surabaya, Sabtu, 27 Maret 2021. Nurhadi dianiaya saat bertugas menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo”

seperti yang disampaikan pada Tempo.co, bahwa permasalahan terlihat saat Nurhadi hendak melaksanakan tugas jurnalistiknya namun tiba-tiba saja ia mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari oknum-oknum yang bersangkutan. Seperti yang disampaikan pada Tempo.co bahwa Nurhadi mengalami penganiayaan saat menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan informasi yang terjadi di Surabaya pada Sabtu, 27 Maret 2021. Seperti yang

Causal interpretation (Mencari penyebab masalah), adalah Eelemen kedua framing model Entman, yang digunakan untuk melakukan pembingkaiannya bahwa siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah dan peristiwa tersebut dilihat disebabkan oleh apa?. Dalam pemberitaan ini yang menjadi penyebab masalah adalah nama Angin Prayitno Aji yang terjerat kasus suap pajak. Hal ini dapat dilihat didalam teks paragraf berita sebagai berikut :

“Nurhadi tengah meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak”

dalam peristiwa ini peneliti, mengidentifikasi bahwa permasalahan terjadi disebabkan oleh pelaku yaitu Angin Prayitno Aji dan beberapa oknum polisi. Penganiayaan terjadi saat Nurhadi hendak meminta konfirmasi kepada Angin yang menjadi tersangka kasus korupsi, kemudian beberapa oknum menahan Nurhadi dan menuduhnya masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anak dari Angin. Nurhadi ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya agar tidak melaporkan hasil reportasenya, seperti dalam teks paragraf berita sebagai berikut :

“Nurhadi juga ditampar, dipiting, dipukuli di beberapa bagian tubuhnya. Untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil repostasinya, dia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya,”kata Wahyu

Make Moral Judgment (membuat penilaian moral), elemen ini dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat. Dalam pemberitaan Tempo.co ini adalah pemimpin redaksi tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut yang dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan meminta agar semua pelaku dituntut. Hal ini dapat dilihat pada teks berita sebagai berikut :

“Wahyu mengutuk aksi kekerasan ini. Ia menyebut hal tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999”

“Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku,”kata wahyu

Peneliti, mengidentifikasi bahwa aksi kekerasan yang menimpa Nurhadi telah menjadi serangan terhadap kebebasan pers, kekerasan yang dilakukan telah melanggar KUHP dan juga Undang-undang tentang pers No 40 Tahun 1999. Dengan kasus ini memang sepantasnya jika semua pelaku yang melakukan aksi kekerasan tersebut di tuntutan dan diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Treatment Recommendation (Solusi atas masalah), elemen keempat framing Entman ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Solusi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang tentunya tergantung bagaimana peristiwa tersebut dilihat. Dalam pemberitaan ini Tempo.co menuliskan bahwa kekerasan tersebut merupakan tindak pidana

yang melanggar pasal 170 KUHP menggunakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang dan pasal 18 Ayat 1 UU Pers tindakan yang menghambat kegiatan jurnalistik dan ancaman hukuman untuk pelaku pelanggaran seberat-beratnya lima tahun enam bulan penjara. Hal ini dapat dilihat pada teks berita sebagai berikut :

“Wahyu juga menilai kekerasan ini merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan yakni pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau mengalami kegiatan jurnalistik. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah seberat-beratnya lima tahun enam bulan penjara”

Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi bahwa mengenai kasus kekerasan yang dialami oleh Nurhadi akan di usut tuntas ke pengadilan, dimana semua pelaku akan diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat bahwa kasus kekerasan terhadap jurnalis atau wartawan bukanlah kasus yang terjadi untuk pertama kalinya, dan hukuman yang diterima oleh pelaku sesuai dengan hukum pelanggaran kebebasan pers yang menghambat kegiatan jurnalistik.

Tabel 4.1

Tempo.co : Begini Kronologi Penganiayaan Terhadap Wartawan Tempo Saat Liputan di Surabaya

Skema Pembingkai	<i>Problem Identification</i>	Penganiayaan terhadap Nurhadi saat menjalankan tugas dari redaksi Majalah Tempo.
	<i>Causal interpretation</i>	Nurhadi saat itu hendak meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.

	<i>Make Moral Judgement</i>	Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku.
	<i>Treatment Recommendation</i>	Peristiwa tersebut telah melanggar aturan pasal 170 KUHP tentang penggunaan kekerasan secara bersama-sama, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat kegiatan jurnalistik.

Sumber: Olah Data Primer, Juli 2023

Dalam tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan menggunakan empat elemen framing model Robert N. Entman dalam analisis berita yang berjudul “Begini Kronologi Penganiayaan Terhadap Wartawan Tempo Saat Liputan di Surabaya” dalam elemen *Problem Identification* : penganiayaan terhadap Nurhadi saat menjalankan tugas dari redaksi majalah tempo. Dalam elemen *Causal Interpretation* : Nurhadi saat itu hendak meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji, yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.

Dalam elemen *Make Moral Judgment* : Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku. Dalam elemen *Treatment Recommendation* : Peristiwa tersebut telah melanggar aturan pasal 170 KUHP tentang penggunaan kekerasan secara bersama-sama, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat kegiatan jurnalistik.

2. Analisa berita 2. Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, Pemred Tempo.co di Periksa 7 Jam (Kamis 15 April 2021)

Berita yang berjudul “Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, Pemred Tempo.co di Periksa 7 Jam” berisi tentang penyelidikan mengenai kasus kekerasan yang menimpa Nurhadi, dimana pemimpin redaksi yaitu Setri Yasra

di periksa oleh penyelidik selama 7 jam untuk menggali informasi mengenai kasus Nurhadi.

Problem Identification (pengidentifikasian masalah), elemen pertama dalam *Framing* Entman, yang merupakan *Master Frame* yang menekankan bagaimana peristiwa dimakanai oleh wartawan. Dalam pemberitaan ini pengindetifikasian masalah yang dilakukan oleh media Tempo.co adalah Pemimpin Redaksi majalah tempo yaitu Setri Yasra memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa pada Rabu 14 April 2021. Hal ini dapat dilihat dalam teks paragraf berita Tempo.co sebagai berikut :

“TEMPOO.CO, Jakarta - Pemimpin Redaksi *tempo.co* Setri Yasra memenuhi panggilan penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur di Surabaya untuk diperiksa dalam perkara penganiayaan yang dialami jurnalis *Tempo*, Nurhadi, Rabu, 14 April 2021. Setri dipriksa sejak pukul 13.00 dan baru berakhir jam 20.00”

Dari kutipan teks Tempo.co diatas dapat dilihat bahwa Setri Yasra memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa mengenai kasus kekerasan berupa penganiayaan terhadap jurnalis Nurhadi. Tujuan penyelidikan ini untuk menggali informasi tentang kejadian yang menimpa Nurhadi. Pemeriksaan berlangsung cukup lama selama tujuh jam.

Causal interpretation (mencari penyebab masalah), adalah Eelemen kedua framing model Entman, yang digunakan untuk melakukan pbingkaiian bahwa siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah atau peristiwa tersebut dilihat disebabkan oleh apa?. Dalam pemberitaan ini yang menjadi penyebab permasalahan adalah jurnalis Nurhadi dianggap masuk ke acara pernikahan anak Angin Prayitno tanpa diundang. Hal ini dapat

dilihat dalam teks berita pernyataan yang ada dalam Tempo.co sebagai berikut:

“Menurut Setri penyelidik menggali berbagai informasi tentang Nurhadi, terutama soal tindakannya memasuki Gedung Graha Samudra Bumimoro, Surabaya, tempat resepsi pernikahan anak bekas Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji, tanpa diundang”

Jurnalis Nurhadi yang saat itu menjalankan tugas jurnalistiknya untuk mendapatkan konfirmasi dari Mantan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji yang terjerat kasus suap pajak. Namun, Nurhadi diketahui masuk ke acara pernikahan anak Angin tanpa izin atau tidak diundang sehingga akhirnya dia ditahan dan dianiaya oleh kedua pengawal Angin.

Make Moral Judgment (membuat penilaian moral), elemen ini dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat. Dalam pemberitaan Tempo.co ini Setri menjelaskan bahwa wartawan harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik salah satunya yaitu *cover both side*. Selama menjalankan tugasnya Nurhadi bekerja sesuai dengan kode etik memberikan ruang kepada Angin untuk menjelaskan statusnya menjadi tersangka. Hal ini dapat dilihat dalam teks berita Tempo.co sebagai berikut :

“Setri menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pers, wartawan harus bekerja sesuai kode etik jurnalistik. Di kode etik jurnalistik itu, salah satunya mengatur *cover both side*. “Nurhadi sedang melakukan itu, memberikan ruang kepada Angin untuk menjelaskan soal status tersangka oleh KPK karena dituduh A,B,C,D. Tapi alih-alih, Nurhadi malah dianiaya dan ada proses penyensoran terhadap alat-alat liputannya,”katanya”

Wartawan dalam profesinya saat bekerja harus menerapkan kode etik jurnalistik. Selama menjalankan tugas Nurhadi melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik salah satunya *cover both side* untuk Angin. Meskipun pada akhirnya Nurhadi tetap dianiaya.

Treatment Recommendation (Solusi atas masalah), elemen keempat framing Entman ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Solusi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang tentunya tergantung bagaimana peristiwa tersebut dilihat. Dalam pemberitaan ini Tempo.co menuliskan bahwa Setri menilai penyelidikan berjalan cukup *clear* dan penyidik melakukan pekerjaannya dengan baik tidak membelokkan persoalan yang tidak seharusnya. Hal ini dapat dilihat dalam teks berita Tempo.co sebagai berikut :

“Setri menilai penyelidikan dalam perkara penganiayaan Nurhadi cukup *clear*. Penyidik, kata dia, tidak berusaha membelokka persolan. Artinya, apa yang dia sampaikan ditampung semuanya. “Penyelidikan ini oke, *clear*. Penyidik bertanya dengan dana menggali, bukan mengarahkan. Kami berterimakasih,” ujar Setri”

selama pemeriksaan berlangsung penyidik melaksanakan tugas mereka dengan baik yaitu fokus dalam menggali informasi dan tidak mengarahkan dalam hal tidak keluar dari pembahasan yang seharusnya dan tidak membelokkan persoalan. Bukan hanya itu, Setri menilai bahwa kasus ini bukan cuma persoalan tempo tapi juga masalah bagi keselamatan jurnalis yang harus dilindungi oleh undang-undang agar kedepannya tidak ada kekerasan lagi, seperti pada paragraf berita tempo.co yaitu :

“Setri menilai kasus penganiayaan yang dialami Nurhadi bukan hanya persoalan *Tempo* semata. Namun harus digaungkan sebagai masalah

keselamatan semua jurnalis dalam menjalankan tugasnya. “Jadi jangan hanya dilokalisir pada *Tempo* saja, tapi bagaimana tugas jurnalis yang dilindungi undang-undang ini dapat menjalankan fungsinya dengan benar, tanpa ada intimidasi dan kekerasan,” ujar Setri”

Tabel 4.2

Tempo.co: Kasus Penaniayaan Jurnalis Nurhadi, Pemred Tempo.co di Periksa 7 Jam.

Skema Pembingkai	<i>Problem Identification</i>	Setri Yasra memenuhi panggilan penyidik mengenai perkara penganiayaan terhadap Nurhadi yang dilakukan selama 7 jam.
	<i>Causal interpretation</i>	Nurhadi dianggap masuk ke acara pernikahan anak Angin Prayitno tanpa diundang.
	<i>Make Moral Judgement</i>	Nurhadi bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik melakukan <i>cover both side</i> memberikan ruang untuk Angin.
	<i>Treatment Recommendation</i>	Penyelidikan yang dilakukan cukup <i>Clear</i> , peneyeidik fokus dalam menggali informasi. Dari kasus Tersebut maka tugas jurnalis harus dilindungi Undang-undang.

Sumber: Olah Data Primer, Juli 2023

Dalam tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan menggunakan empat elemen framing model Robert N. Entman dalam analisis berita yang berjudul “Kasus penganiayaan jurnalis Nurhadi, Pemred Tempo.co diperiksa 7 jam” dalam elemen *Problem Identification* : Setri Yasra memenuhi panggilan penyidik mengenai perkara penganiayaan terhadap Nurhadi yang dilakukan selama 7 jam. Dalam elemen *Causal Interpretation* : Nurhadi dianggap masuk ke acara pernikahan anak Angin Prayitno tanpa diundang.

Dalam elemen *Make Moral Judgment* : Nurhadi bekerja sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik melakukan *cover both side* memberikan ruang untuk Angin. Dalam elemen *Treatment Recommendation* : Penyelidikan yang dilakukan cukup *Clear*, peneyeidik fokus dalam menggali informasi. Dari kasus Tersebut maka tugas jurnalis harus dilindungi Undang-undang.

3. Analisis berita 3. Buka Suara Soal Penganiayaan Saat Liputan, Nur Hadi: Saya di Pukuli Belasan Orang (18 April 2021)

Berita yang berjudul “Buka Suara Soal Penganiayaan Saat Liputan, Nurhadi : Saya dipukuli Belasan Orang” berisi tentang fakta dari pengakuan Nurhadi sendiri bahwa pelaku penganiayaan bukan hanya dua orang saja tapi terdapat belasan pelaku yang menganiaya Nurhadi

Problem identification, (pengidentifikasian masalah), elemen pertama dalam *Framing* Entman, yang merupakan *Master Frame* yang menekankan bagaimana peristiwa dimakanai oleh wartawan. Dalam pemberitaan ini pengindetifikasian masalah yang dilakukan oleh media Tempo.co adalah penganiayaan terjadi saat Nurhadi berusaha mewawancarai Angin Prayitno namun dirinya malah dianiaya, Nurhadi mengatakan bahwa ada belasan orang yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Hal ini dapat dilihat dalam teks berita Tempo.co sebagai berikut :

“Di sana saya dicekik, ditampar. Saya disepak selama dua jam. Dipukul, ditonjok dada, ulu hati, ditampar, gendang telinga dipukul, dari belakang samping. Yang mukul ada lebih dari 10 sampai 15 orang,” kata Nurhadi”

dalam aspek ini peneliti mengidentifikasikan bahwa pada kasus penganiayaan Nurhadi, diketahui bukan hanya 2 pelaku penganiayaan. Nurhadi mengakui

bahwa pada saat itu terdapat 10-15 orang yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Pelaku menganiaya Nurhadi dengan kejam mulai dari dicekik, dipukul, sampai menendang gendang telinga Nurhadi.

Causal Interpretation (mencari penyebab masalah), adalah Eelemen kedua framing model Entman, yang digunakan untuk melakukan pembedaan bahwa siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah atau peristiwa tersebut dilihat disebabkan oleh apa?. Dalam pemberitaan ini yang menjadi penyebab permasalahan adalah Nurhadi didatangi oleh kedua pengawal Angin saat dia hendak memfoto Angin Prayitno di atas pelaminan. Meskipun sudah menjelaskan maksud dan identitasnya Nurhadi tetap ditahan dan diinterogasi. Hal ini dapat dilihat dalam teks berita Tempo.co sebagai berikut :

“Nurhadi menjelaskan ia pertama kali didatangi saat memfoto Angin Prayitno Aji di atas pelaminan. “Saya dua kali memfoto pelaminan, untuk memastikan dia ada di kiri atau di kanan. Karena saya berencana wawancara setelah acara selesai,”kata Nur Hadi dalam diskusi Aliansi Jurnalis Independen, Ahad, 18 April 2021”

Dapat dilihat dari kutipan teks Tempo.co bahwa peliputan Nurhadi memfoto acara pernikahan anak Angin untuk memastikan bahwa dia berada disisi kanan dan kiri dan setelah acara selesai Nurhadi hendak mewawancarai Angin. Namun pada saat itu dua petugas yang memakai baju batik menghampiri Nurhadi lalu menahan kemudian menginterogasinya, tidak hanya itu ponsel milik Nurhadi juga di rampas dan petugas tersebut juga memiting leher Nurhadi.

Make Moral Judgment (membuat penilaian moral), elemen ini dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat. Dalam pemberitaan Tempo.co bukan hanya kekerasan saja yang diterima oleh Nurhadi, ia juga mendapatkan berbagai macam ancaman oleh para pelaku saat Nurhadi ditahan, bukan hanya itu dari kerabat Angin sendiri memberikan ancaman untuk Nurhadi. Hal ini dapat dilihat dalam teks paragraf berita Tempo.co sebagai berikut :

“Selama penyekapan pun, ia mengatakan banyak ancaman yang dilakukan oleh orang di situ. Ia menduga ancaman tak hanya muncul dari aparat, tapi bahkan diduga dari kerabat Angin sendiri.”

“Ada ancaman ‘disekap aja sampai Senin ketika majalah terbit’, ada juga yang bilang, ‘sudah masukin saja ke kolam lintah’. Juga omongan ‘udah kita buang ke laut kakinya bebani sama batu’, ‘kata Nurhadi”

Dari kutipan teks berita Tempo.co, bahwa ancaman yang diterima oleh Nurhadi adalah suatu tindakan yang tidak menyenangkan, apalagi ancaman yang didapatkan bisa membahayakan nyawanya sendiri.

Treatment Recommendation (Solusi atas masalah), elemen keempat framing Entman ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Solusi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang tentunya tergantung bagaimana peristiwa tersebut dilihat. Dalam pemberitaan Tempo.co ini adalah Nurhadi berharap agar kedepannya kasus yang menimpa dirinya tidak terulang lagi, dimana kekerasan yang alaminya menjadi pelajaran bahwa aparat terutama polisi tidak bisa semena-mena melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun. Hal ini dapat dilihat pada paragraf berita Tempo.co sebagai berikut :

“Saya berharap ini kekerasan terhadap jurnalis itu terakhir di kasus saya dan polisi aparat tidak lagi punya impunitas ketika melakukan kekerasan terhadap jurnalis”kata Nurhadi”

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa memang dalam dunia wartawan sering kali yang menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis adalah dari berbagai aparat. Seperti halnya Nurhadi seorang aparat kepolisian seharusnya menjadi perlindungan tapi malah menjadi pelaku kekerasan.

Tabel 4.3

Tempo.co: Buka Suara Soal Penganiayaan Saat Liputan, Nur Hadi: Saya di Pukuli Belasan Orang.

Skema Pembingkai	<i>Problem Identification</i>	Bukan hanya dua orang, Nurhadi dianiaya belasan orang .
	<i>Causal interpretation</i>	Nurhadi memfoto Angin di atas pelaminan, untuk memastikan dia ada di sisi kiri dan kanan dan berencana melakukan wawancara setelah acara selesai, namun 2 petugas menahan Nurhadi.
	<i>Make Moral Judgement</i>	Nurhadi mendapatkan berbagai macam ancaman oleh para pelaku termasuk kerabat Angin sendiri yang membahayakan nyawa Nurhadi.
	<i>Treatment Recommendation</i>	Aparat terutama polisi tidak bisa semena-mena melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun, apalagi terhadap jurnalis yang bekerja di bawah lindungan UU Pers.

Sumber: Olah Data Primer, Juli 2023

Dalam tabel 4.5 di atas dapat dijelaskan menggunakan empat elemen framing model Robert N. Entman dalam analisis berita yang berjudul “Buka Suara Soal Penganiayaan Saat Liputan, Nurhadi : Saya di Pukuli Belasan Orang” dalam elemen *Problem Identification* : Bukan hanya dua orang, Nurhadi dianiaya belasan orang. Dalam elemen *Causal Interpretation* : Nurhadi memfoto Angin di atas pelaminan, untuk memastikan dia ada di sisi kiri dan kanan dan berencana melakukan wawancara setelah acara selesai, namun 2 petugas menahan Nurhadi.

Dalam elemen *Make Moral Judgment* : Nurhadi mendapatkan berbagai macam ancaman oleh para pelaku termasuk kerabat Angin sendiri yang membahayakan nyawa Nurhadi. Dalam elemen *Treatment Recommendation* : Aparat terutama polisi tidak bisa semena-mena melakukan tindakan kekerasan terhadap siapapun, apalagi terhadap jurnalis yang bekerja di bawah lindungan UU Pers.

4. Analisis Berita 4. Organisasi Pers Akan Hadiri Vonis Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi. (9 Januari 2022)

Berita yang berjudul “Organisasi Pers Akan Hadiri Vonis Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi” berisi tentang sidang putusan mengenai kasus Nurhadi yang dihadiri oleh organisasi pers, dewan pers dan lembaga bantuan hukum.

Problem identification, (pengidentifikasian masalah), elemen pertama dalam *Framing Entman*, yang merupakan *Master Frame* yang menekankan bagaimana peristiwa dimakanai oleh wartawan. Dalam pemberitaan ini pengindetifikasian masalah yang dilakukan oleh media Tempo.co adalah

terkait kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Nurhadi telah memasuki sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya yang dihadiri oleh organisasi Pers dan dewan pers. Hal ini dapat dilihat pada *lead* berita Tempo.co sebagai berikut :

“TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Pers bersama organisasi pers akan menghadiri sidang putusan kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nurhadi di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 12 Januari 2021”

Pada *lead* berita diatas maka dapat diartikan bahwa Dewan Pers bersama Organisasi pers akan menghadiri sidang putusan mengenai kasus Nurhadi. Bukan hanya itu perwakilan dari perusahaan Tempo dan sejumlah lembaga bantuan hukum juga ikut hadir dalam sidang putusan kasus Nurhadi, diantaranya LBH Lentera, LBH Pers, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Causal Interpretation (mencari penyebab masalah), adalah Eelemen kedua framing model Entman, yang digunakan untuk melakukan pembedaan bahwa siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah atau peristiwa tersebut dilihat atau disebabkan oleh apa?. Dalam pemberitaan ini yang menjadi penyebab masalah adalah diketahui bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Nurhadi merupakan aparat dari kepolisian yang memberatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim. Hal ini dapat dilihat dalam teks berita Tempo.co sebagai berikut :

“Fakta bahwa kedua tersangka adalah anggota polisi harus menjadi hal yang memberatkan dalam pertimbangan majelis hakim. Persidangan ini harus menjadi momentum bagi kita semua dalam mendukung kebebasan pers, sekaligus menjadikan Polri diisi orang-orang yang profesional dan menjunjung tinggi hukum,”

Dapat dilihat dalam kutipan teks diatas bahwa dalam kedua pelaku yang merupakan anggota polisi telah menyalahgunakan profesinya yang semena-mena melakukan penganiayaan terhadap Jurnalis yang bekerja dalam lindungan UU Pers. Apalagi mengingat profesi kedua pelaku juga menjunjung tinggi hukum.

Make Moral Judgment (membuat penilaian moral), elemen ini dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat. Pesan moral yang ada dalam pemberitaan Tempo.co ini terlihat pada teks berita pernyataan sebagai berikut :

“Kehadiran Dewan Pers, Organisasi Pers dan lembaga bantuan hukum untuk memastikan majelis hakim memberikan vonis yang adil dan maksimal kepada kedua terdakwa yang merupakan anggota polisi yaitu Purwanto dan Firman Subkhi,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim lewat keterangan tertulis, Ahad, 9 Januari 2022”

Dilihat dalam kutipan teks diatas, artinya kedatangan Dewan pers, organisasi pers dan lembaga pers dalam sidang putusan Nurhadi untuk memastikan bahwa majelis hakim memberikan vonis yang adil buat Nurhadi dan bagi kedua terdakwa. Bukan hanya itu organisasi pers juga ingin memastikan agar aparat penegak hukum untuk mengusut belasan pelaku yang juga ikut terlibat dalam penganiayaan Nurhadi.

Treatment Recommendation (Solusi atas masalah), elemen keempat framing Entman ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Solusi apa yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang tentunya tergantung bagaimana peristiwa tersebut dilihat. Dalam pemberitaan Tempo.co ini adalah akhirnya kasus Nurhadi pun bergulir di Pengadilan

Negeri Surabaya dan kedua pelaku diberi tuntutan masing-masing 1,5 tahun penjara dan melanggar pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers . Hal ini dapat dilihat dalam teks berita Tempo.co sebagai berikut :

“Kasus ini kemudian bergulir di Pengadilan Negeri Surabaya. Dua polisi aktif tersebut dituntut masing-masing 1,5 tahun penjara pada sidang tuntutan. Jaksa menilai kedua terdakwa bersalah melanggar pasal 18 ayat (1) UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, serta pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 UU Pers.”

Kemudian pada 22 September 2021, kedua polisi tersebut juga didakwa Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan.

Tabel 4.4

Tempo.co: Organisasi Pers akan hadir vonis pelaku kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi.

Skema Pembingkai	<i>Problem Identification</i>	Dewan Pers dan Organisasi Pers Menghadiri Voni pelaku kekerasan Nurhadi.
	<i>Causal interpretation</i>	Pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Nurhadi merupakan aparat dari kepolisian yang memberatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim.
	<i>Make Moral Judgement</i>	Kedatangan Dewan pers, organisasi pers dan lembaga pers dalam sidang putusan Nurhadi untuk memastikan bahwa majelis hakim memberikan vonis yang adil buat Nurhadi dan bagi kedua terdakwa.
	<i>Treatment Recommendation</i>	Kedua terdakwa diberi tuntutan masing-masing 1,5 tahun penjara.

Sumber: Olah Data Primer, Juli 2023

Dalam tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan menggunakan empat elemen framing model Robert N. Entman dalam analisis berita yang berjudul “Organisasi Pers Akan Hadiri Vonis Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi” dalam elemen *Problem Identification* : Dewan Pers dan Organisasi Pers Menghadiri Voni pelaku kekerasan Nurhadi. Dalam elemen *Causal Interpretation* : Pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Nurhadi merupakan aparat dari kepolisian yang memberatkan dalam pertimbangan Majelis Hakim.

Dalam elemen *Make Moral Judgment* : Kedatangan Dewan pers, organisasi pers dan lembaga pers dalam sidang putusan Nurhadi untuk memastikan bahwa majelis hakim memberikan vonis yang adil buat Nurhadi dan bagi kedua terdakwa. Dalam elemen *Treatment Recommendation* : Kedua terdakwa diberi tuntutan masing-masing 1,5 tahun penjara

Semua berita tentang kasus kekerasan Nurhadi yang telah ditulis oleh Media Tempo.co Jakarta secara tidak langsung juga menyinggung beberapa kasus yang pernah dialami oleh wartawan lainnya. Dari banyaknya kasus beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan profesi mereka untuk menindas maupun melakukan kekerasan terhadap wartawan. seperti yang diketahui Kelima berita diatas telah di analisis menggunakan Framing Model Robert Entman mulai dari kronologi kasus kekerasan yang kemudian dibawah kejalur hukum, pelaku diduga merupakan oknum polisi, kemudian AJI dan Oranisasi Pers hadir dalam persidangan untuk memberikan dukungan kepada Nurhadi. Analisis framing model Robert menggunakan empat elemen dalam penelitian ini yaitu *Problem Identification*, *Causal*

Interpretation, Make Moral Judgment, dan Treatmeant Reccommendation. Keempat elemen tersebut digunakan dalam penelitian ke lima berita diatas untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media.

Setelah dianalisis menggunakan empat metode *framing* Robert Entman, maka hasil framing dari ke empat berita di atas menunjukkan fakta dan realitas bahwa benar Nurhadi dianiaya oleh kedua pengawal Angin Prayitno saat menjalankan tugas jurnalistiknya, ia ditampar, dipukuli dan disekap selama 2 jam. Setri selaku pemimpin redaksi membenarkan bahwa Nurhadi telah bekerja sesuai dengan kode etik. Fakta lainnya yang diberikan oleh Nurhadi adalah ia tidak hanya dianiaya dua orang saja tapi ada belasan orang yang juga ikut menganiaya Nurhadi. Nurhadi mendapatkan berbagai ancaman dari para pelaku. Dalam kasus ini Organisasi Pers dan Dewan Pers hadir dalam sidang putusan kasus Nurhadi untuk memastikan bahwa majelis hakim memberikan vonis yang adil.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis berita yang dilakukan peneliti menggunakan perangkat framing Robert N. Entman, maka pembedaan yang telah dilakukan oleh Tempo.co adalah sebagai berikut :

Berita ini mengangkat mengenai kasus kekerasan berupa penganiayaan terhadap jurnalis Nurhadi. Tempo.co mendefinisikan kronologi kasus kekerasan yang dialami Nurhadi saat bertugas menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo. Hal ini dapat dilihat bagaimana Tempo.co mendefinisikan masalah (*Problem Identificatio*) terkait pemberitaan kasus penganiayaan Nurhadi

Kekerasan yang dialami oleh Nurhadi terjadi saat ia memasuki acara pernikahan Angin Prayitno tanpa diundang sehingga kedua pengawal Angin mendatangi Nurhadi dan menahannya selama dua jam. Nurhadi disekap dan dianiaya (*causal interpretation*)

Nurhadi saat menjalankan tugasnya ia tidak lupa dengan kode etik jurnalistik, Nurhadi mendapatkan banyak dukungan dari organisasi pers, dewan pers (*make moral judgment*)

Treatment Recommendation, dari keseluruhan isu kekerasan terhadap Nurhadi, masalah tersebut diselesaikan dipersidangan dimana kedua pelaku diadili dan dituntut sesuai dengan Hukum Undang-Undang Pers yakni, 18 ayat (1) UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal 4 ayat 2 dan 3 UU Pers.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis berharap agar seterusnya Media Tempo.co Jakarta selalu bekerja sesuai dengan Kode Etik yang berlaku. Aparat negara harus lebih memberikan perlindungan terhadap dunia Jurnalis saat sedang menjalankan tugas jurnalistiknya agar siapapun termasuk aparat polisi tidak bisa semena-mena melakukan penganiayaan terhadap profesi wartawan.

Berdasarkan dari penelitian di atas, peneliti menyarankan untuk bidang ilmu jurnalistik agar bisa memanfaatkan atau bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian kedepan dengan menggunakan sudut pandang dan metode lain dalam memperkaya data riset pada skripsi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, Warih, 'Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)', *E-Journal Widya Yustisia*, 1.1 (2014)
- Barus, Willing, *Jurnalistik; Petunjuk Teknik Menulis Berita* (Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 2010)
- Eric dkk, 'Analisis Isi Unsur Kelengkapan Berita Pada Media Online Manadopostonline.Com', *Acta Diurna Komunikasi*, 1.3 (2019)
- Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologis, Dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2011)
- Intan Leliana dkk, '*Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.Com*', *Cakrawala Jurnal Humaniora Bina Sasana Informatika*, 2.2 (2018), 61
- Kheyene Molekandella dkk, "'Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial Dan Pemerintah Terkait Covid-19 Di Media Online'", *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4.1 (2020)
- Lilis S, Dr. Nurhidayat Muh. Said, M.Ag, Suryanimusi. S.Sos, M.Ikom, '*Kontruksi Berita Kekerasan Terhadap Wartawan Dalam Pemberitaan Makassar Terkini.Id*', *Jurnal Washiyah*, 2.2 (2021)
- Made Novita Dwi Lestari, '*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Kebebasan Pers*', *Maha Widya Duta*, 1.1 (2022)
- Mardan, Hasriani Amin, and Ikrima Nurfikria, '*Kekerasan Simbolik Terhadap Wartawan Media Lokal Di Kota Kendari*', *Jurnal Online Jurnalistik : Media Massa Dan Politik*, 2.1 (2018)
- Marizal, Muhammad, Fitria Khairum Nisa, and Wahyu Eka Putri, '*Etika Jurnalistik Pemberitaan Kekerasan Seksual Di Media Dalam Pendekatan Perlindungan Korban Dan Responsif Gebder*', 2022, 6
- Maryandani, '*Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo di Harian Tribun Timur Makassar*', Skripsi, 2016 (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

- Mutiara, Dwi, and Eriyanto Eriyanto, '*Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan Pada Orientasi Pengenalan Kampus*', Jurnal Komunikasi Global, 9.1 (2020)
- Muzakkir, Muzakkir, '*Analisis Framing Dalam Pemberitaan Media*', SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi, 3.2 (2018)
- Nuraryo, Imam, '*Intimidasi Terhadap Jurnalis Daerah Ditinjau Dari Faktor Pendorong Dan Implikasi Psikologis*', Jurnal Kajian Jurnalisme, 4.1 (2020)
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. by Sazali Hasan (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020)
- Pamuji, Eko, '*Media Cetak vs Media Online (Perspektif Manajemen Dan Bisnis Media Massa)*', Unitomo Press (Surabaya: UNITOMO PRESS, 2019)
- Rahmadi, '*Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press*' (Banarmasin: 2011, 2011)
- Ramadhan, '*Konstruksi Isu Kekerasan Pada Anak Di Media Online (Analisis Framing Berita Kekerasan Pada Anak Di Media Online Tirto. Id)*', Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020)
- Salim, Syahrums, '*Metodologi Penelitian Kualitatif*', ed. by Haidir, 5th edn (bandung: Ciptaka Pustaka Media, 2019)
- Sandi, Muhammad Refi, Maimon Herawati, and Justito Adiprasetyo, '*Framing Media Online Detik.Com Terhadap Pemberitaan Korban Pengeroyokan Oleh Bobotoh*', Jurnal Kajian Jurnalisme, 5.2 (2022)
- Sobur, Alex, *Analisis Teks Media* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015)
- Suhardi, and Fathul Qorib, '*Advokasi Wartawan Korban Kekerasan Di Aliansi Jurnalis Independen Malang*', Jurnal Komunikasi Nusantara, 1.1 (2019)
- Sumadiria, Haris, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita Dan Feature* (bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014)
- Yuni, Dkk, '*Kekerasan Terhadap Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Studi Kualitatif Dengan Analisis Fenomenologi Alfred Schutz Kekerasan Terhadap Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Fenomena Tersebut , Penulis Tertarik Untuk Meneliti Mengenai Pengalaman*', Prosiding Jurnalistik, 4.2 (2018)

S. Dian Andryanto, “Kronologi Kekerasan Dialami Jurnalis Tempo Nurhadi dan 3 kejangalan Persidangan” Tempo.Co, 17 Januari,2022.

Tempo.id, ”Kelompok Media Tempo”,<https://www.tempo.id/index.php>, (diakses tanggal 18 juni 2023).

Tempo.co, “ketentuan Layanan Tempo.co”,
https://www.tempo.co/terms_of_use,(Diakses tanggal 18 Juni 2023).



LAMPIRAN



Begini Kronologi Penganiayaan terhadap Wartawan Tempo Saat Liputan di Surabaya

Reporter
Egi Adyatama

Editor
Eko Ari Wibowo

Minggu, 28 Maret 2021 13:03 WIB



Ilustrasi penganiayaan

TEMPO.CO, Jakarta - Jurnalis Tempo Nurhadi, mengalami **penganiayaan** di Surabaya, Sabtu, 27 Maret 2021. Nurhadi dianiaya saat bertugas menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo.

Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, Pemred tempo.co Diperiksa 7 Jam

Reporter
Tempo.co

Editor
Kukuh S. Wibowo

Kamis, 15 April 2021 01:00 WIB



Seorang jurnalis melakukan aksi teatrikal saat melakukan aksi solidaritas di kawasan Tugu Adipura, Kota Tangerang, Banten, Rabu 31 Maret 2021. Mereka menuntut pihak berwenang untuk mengusut tuntas oknum pelaku kekerasan terhadap wartawan Tempo, Nurhadi dan kasus kekerasan terhadap wartawan lainnya. ANTARA FOTO/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta-Pemimpin Redaksi *tempo.co* Setri Yasra memenuhi panggilan penvelidik Direktorat Reserse Kriminal

Buka Suara Soal Penganiayaan Saat Liputan, Nur Hadi: Saya Dipukuli Belasan Orang

Reporter
Egi Adyatama

Editor
Eko Ari Wibowo

Minggu, 18 April 2021 17:02 WIB



Ilustrasi penganiayaan

TEMPO.CO, Jakarta - Jurnalis Tempo Nur Hadi buka suara terkait **penganiayaan** yang terjadi padanya di Surabaya, Sabtu malam,



Organisasi Pers akan Hadiri Vonis Pelaku Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi

Reporter Dewi Nurita Editor Syailendra Persada

Minggu, 9 Januari 2022 20:17 WIB



Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bali melakukan aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Bali, Denpasar, Bali, Rabu 1 Desember 2021. Aksi itu dilakukan untuk menuntut dua orang terdakwa dalam kasus kekerasan terhadap Nurhadi yang merupakan jurnalis Tempo di Surabaya diberikan hukuman maksimal serta mendesak Polda Jawa Timur untuk menangkap para pelaku lain dalam kasus tersebut. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf



BIODATA PENULIS



NUR HALISA ILYAS, Lahir di Bilajeng, pada tanggal 11 Maret 2001. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Ilyas H. Abbas dan Ita. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat Bina Baru, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 6 Kulo dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kulo dan lulus pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Jurnalistik Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tahun 2022, dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Rutan Kelas IIB Sidrap pada tahun 2022, sehingga tugas akhirnya menyusun Skripsi dengan Judul “Analisis *Framing* Berita Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo “Nurhadi” Di Media Online Tempo.co. Semoga tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan dan bermanfaat bagi sesama.